

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-  
PAILIT/2014 TENTANG PERMOHONAN  
PERNYATAAN PAILIT**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:  
**TIFANI AULIA ULFANA PUTRI**  
132311138

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291, Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Tifani Aulia Ulfana Putri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Tifani Aulia Ulfana Putri  
NIM : 132311138  
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Skripsi : *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit.*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 17 Juli 2018

Pembimbing I,

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum  
NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Tifani Aulia Ulfana Putri  
NIM : 132311138  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan  
Pailit

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


**26 Juli 2018**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan  
studi Program Sarjana Satrata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh  
gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 09 Januari 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

  
Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang


  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001




Penguji Utama I

  
Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003


Penguji Utama II

  
Drs. H. Mohamad Solek, M.A.  
NIP. 196603181993031004

Pembimbing I

  
Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197606152005011005

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator,



**Tifani Aulia Ulfana Putri**  
132311138

## ABSTRAK

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utangnya dari para kreditor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Dalam peraturan kepailitan hanya mensyaratkan bahwa “Seseorang telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitor memang tidak mampu atau karena tidak mau membayar hutang-hutangnya.

Penelitian ini membahas mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang permohonan pernyataan pailit, membahas dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hanya melihat syarat-syarat seseorang telah berhenti membayar hutang tanpa melihat sebab-sebab apakah debitor tersebut dalam keadaan *solven* (sanggup membayar hutang) atau *insolven* (tidak sanggup membayar hutang). Sehingga Penulis mencoba untuk mencari dan menganalisis putusan tersebut. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum formil dan materiil dalam putusan tersebut, dan bagaimana pandangan hukum Islamnya.

Jenis penelitian yang digunakan tergolong penelitian normatif disebutkan juga penelitian hukum doktrinal, dengan pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, kemudian menganalisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) serta pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada putusan dengan nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 pada dasarnya telah sesuai berdasarkan undang-undang, baik dari segi hukum formil dan materiil. Sedangkan dalam Islam seseorang yang dimohonkan untuk dinyatakan pailit harus benar-benar dalam

keadaan sedikit harta dan itu harus di buktikan secara syar'I, juga hutangnya lebih besar dari hartanya, kemudian hutang telah jatuh tempo dan permohonan pailit berdasarkan permintaan para kreditor. Maka syarat pailit terhadap perkara kepailitan secara hukum Islam telah sesuai, hanya saja di dalam hukum Islam jika debitor dalam keadaan benar-benar *insolven*/keadaan sakit yang tidak dibuat-buat, maka kreditor tidak berhak menuntut hutangnya dan selalu mengawasinya. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang membolehkan kreditor untuk menagih hutang kepada debitor berdasarkan ketentuan undang-undang, baik itu dalam keadaan *solven* sekalipun.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Kepailitan, Tafelis**

## ABSTRACT

Bankruptcy is a condition in which the debtor is unable to make payments on his debt from the creditors. The situation is not able to pay normally due to the difficult financial condition (financial distress) of the debtor business that has been declining. In the regulation of the stitching only requires that "Someone has stopped paying his debts", without mentioning the reasons, so it is possible that the state of stopping paying is due to the fact that the debtor is not able or unwilling to pay his debts.

This study discusses the analysis of Islamic law against Supreme Court Decision Number 354 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2014 concerning the request for bankruptcy declaration, discusses where the Panel of Judges in the legal considerations only see the requirements of a person has stopped paying the debt regardless of the causes the debtor is in a solvent state (able to pay the debt) or insolvent (unable to pay the debt). So the author tries to find and analyze the verdict. Which aims to know how the formal and material aspects of the judgment in the decision, and how the views of Islamic law.

The type of research used is normative research mentioned doctrinal legal research, with data collection using documentation, then analyzing data using descriptive analysis with approach of law (Statue Approach) and case approach (Case Approach).

The result of this research is that the decision with the number 354 K / Pdt.Sus-Bankrupt / 2014 has basically been in accordance with the law, both in terms of formal and material law. Whereas in Islam a debtor to be declared bankrupt (taflis) by a judge is a debt proven

syar'I, his debt is greater than his property, his debts have matured, the request for bankruptcy at the request of the creditors. A person who is requested to be declared bankrupt must be really in a state of little possession and it must be proved in a syar'I manner.

**Keywords: Islamic Law, Bankruptcy, Taflis**



## MOTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

(QS.Al-Baqarah:280)

## PERSEMBAHAN

Sebentuk ungkapan terimakasih yang tulus dengan penuh kebahagiaan dan kerendahan hati karya kecil ini kupersembahkan untuk Allah SWT atas semua berkah dan kenikmatan yang telah dilimpahkan serta Nabi Muhammad SAW teriring shalawat & salam kepadanya. Serta dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan saran pihak lain, oleh karenanya penyusun berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Akmad Arif Junaidi. M.A.g sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Terimakasih kepada bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M.Hum selaku kajur MU dan bapak Supangat M.Ag sebagai Sekjur MU.
4. Terimakasih kepada bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag yang telah menjadi pembimbing satu penulis dan terimakasih juga kepada bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M.Hum sebagai pembimbing ke dua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, agar selalu lebih baik dari pada hari kemarin.
5. Seluruh dosen dan segenap pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenan karyawan TU Fakultas Syariah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada orang tuaku tersayang Abah(Ahmad Ali Safuan) satu-satunya lelaki yang tidak pernah membuatku kecewa dan Ibu(Rofiqoh) satu-satunya wanita yang tak pernah patahkan hatiku. Terimakasih telah membesarkan dan mendidiku serta senantiasa mendoakan, mencurahkan kasih sayang dan perhatian padaku.
8. Untuk seluruh keluarga(Adekkku M.Febriyan Hamid Efendi), saudara-saudaraku (Mbak Elak, Mbak Alip, Dek Piah, Jaysan, Hafidz, Hubeb, Bibi Rohmah, Mamang Akin) dan nenekku tersayang(Nenek Junah) yang selalu menghadirkan canda tawa, motivasi dan warna-warni dalam hidupku.
9. Untuk seseorang yang sudah membantuku dalam proses penulisan skripsi dan selalu tak pernah lelah memberikan support positif untukku agar menjadi yang terbaik (Zaki Ashshidiqi Mulkhis).
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman semua terimakasih telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Muamalah angkatan 2013 yang telah memberikan inspirasi dan senantiasa berjuang bersama dalam menyelesaikan study.
12. Keluarga Gen.Cosmos yang selalu memberi kenangan indah setiap waktu.
13. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik secara moral maupun materiil dalam penulisan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan suri teladan dalam menjalani syari'at Islam sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. Bahwa akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi syarat mendapat gelar sarjana S1 yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS PAILIT/2014 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PALIT". Disusun dengan latar belakang kepailitan berdasarkan hukum Islam. Dimana didalam hukum Indonesia belum sepenuhnya mempunyai payung hukum kepailitan syariah, dan masih banyak sengketa ekonomi syariah yang di pailit kan di peradilan negeri, hal ini banyak di perbincangkan menyangkut bagaimana kepailitan berdasarkan hukum Islam yang sebenarnya. Sehingga penulis melakukan penelitian dan pengamatan lebih lanjut terhadap aspek hukum formil dan materiil pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/PDT.SUS PAILIT/2014 dan pandangan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak orang, baik yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung, semangat maupun motivasi, materi maupun non materi yang tidak terhingga. Hal ini membuat peneliti merasa perlu untuk mencantumkan rasa terima kasih kepada orang-orang berikut ini:

Terimakasih kepada bapak Dr. H. Nur Khoirin M.Ag yang telah menjadi pembimbing satu penulis dan terimakasih juga kepada bapak Afif Noor S.Ag, S.H, M.Hum sebagai pembimbing ke dua yang telah memberi masukan selama bimbingan.

Teruntuk Kedua orang tuaku, Abah Ali Safuan dan Ibu Rofiqoh yang selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh keluargaku. hususnya Nenek Penulis (Nenek Junah) yang selalu memberikan motivasi agar selalu semangat dan selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini telah berusaha menulis semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang memuaskan bagi penulis dan pembaca. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Semarang, 17 Juli 2018

Penulis,

**Tifani Aulia Ulfana Putri**

**132311138**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI .....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN MOTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	20
F. Metodologi Penelitian .....	21
G. Sistematika Penelitian .....	30

### BAB II KONSEP PAILIT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pailit Dalam Hukum Islam (Tafelis) .....	33
1. Pengertian Tafelis .....	33
2. Dasar Hukum Tafelis .....	36
3. Persyaratan Dan Pernyataan Pailit (Tafelis) .....	41

4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	44
B. Pailit Dalam Hukum Positif .....	48
1. Pengertian Pailit .....	48
2. Dasar Hukum Pailit .....	52
3. Syarat-Syarat Mengajukan Pailit .....	54
4. Proses Permohonan Pernyataan Pailit .....	61
5. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit .....	67
6. Akibat Hukum Pernyataan Pailit .....	73
 BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-PAILIT/2014      TENTANG      PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT	
A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung .....	77
B. Putusan      Nomor      02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg .....	86
C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus- Pailit/2014 (Kasasi) .....	116
1. Keberatan-Keberatan Kasasi .....	117
2. Petitum Pemohon Kasasi .....	119
3. Pertimbangan Hakim .....	120
4. Amar Putusan .....	121
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-PAILIT/2014      TENTANG      PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT	

- A. Analisis Hukum Formil dan Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit .....123
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Pernyataan Pailit .....139

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....153
- B. Saran-Saran .....155
- C. Penutup .....156

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan oleh badan hukum, terutama perusahaan, untuk membiayai kegiatan usahanya. Sebelum orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, apabila seorang memerlukan sesuatu barang yang tidak dimilikinya, maka orang itu akan mendapatkan dari alam (menambang, memburu, atau membuat dengan bahan-bahan diperoleh dari alam). Namun demikian, apabila barang itu tidak dapat diperoleh dengan cara seperti itu, maka orang tersebut akan melakukan barter, yaitu menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang diperlukannya dari orang lain. Setelah orang mengenal uang sebagai alat pembayaran, ia tidak lagi melakukan barter, namun berusaha untuk memperoleh uang sebagai alat pembayaran bagi barang yang dibutuhkannya.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain. Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman disebut **debitor** sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut **kreditor**.<sup>1</sup> Jenis-jenis pinjaman yang diperoleh debitor dari kreditor dapat berupa kredit dari bank, surat-surat utang jangka pendek (sampai dengan satu tahun), surat-surat utang jangka menengah (lebih

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet.IV, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2010, hal. 2.

dari satu tahun sampai dengan 3 tahun), surat-surat utang jangka panjang (di atas tiga tahun).<sup>2</sup>

Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal perusahaan itu masih dapat membayar kembali. Perusahaan yang begini bisa disebut perusahaan yang *solvabel*, artinya perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut *insolvabel*, artinya tidak mampu membayar. Suatu perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu "keadaan berhenti membayar", yakni suatu keadaan dimana si pengusaha tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.<sup>3</sup>

Setiap debitor, baik badan hukum maupun perorangan dapat dipailitkan asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundangan tentang kepailitan tersebut. Sementara prosedur perkara permohonan kepailitan tersebut diatur secara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 3.

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 2.

khusus dalam Undang-Undang Kepailitan yang sangat berbeda dengan prosedur perkara biasa.<sup>4</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-piutang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Cet.VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hal. 6.

<sup>5</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 1.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit ditujukan kepada ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri di daerah hukum tempat kediaman debitor oleh, kreditor, debitor yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya majelis hakim pengadilan niaga akan melakukan pemeriksaan perkara dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan di persidangan. Apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit tersebut telah terpenuhi maka majelis hakim pengadilan niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut dengan memberikan putusan pernyataan pailit dan dengan demikian debitor dinyatakan pailit

Dalam peraturan kepailitan hanya mensyaratkan bahwa “Seseorang telah berhenti membayar hutang-hutangnya”, tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan

bahwa keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitor memang tidak mampu atau karena ia (si debitor) hanya tidak mau membayar hutang atau hutang-hutangnya.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Bukopin (Pemohon Pailit/Kreditor) terhadap Haji Mujiono Rachmat (Termohon Pailit/Debitor) dalam perkara kepailitan dengan register Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG, tertanggal 17 April 2014 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Semarang.

Kronologis kasusnya yakni pada tanggal 16 Februari 2012 terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon. Termohon yang merupakan orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pemohon menerbitkan 3 (tiga) plafond kepada Termohon.

Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di *restrukturisasi* sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir struktur

---

<sup>6</sup> Victor M. Situmorang, *Loc. cit.*

fasilitas pembiayaan menjadi akad *Al-Musyarakah*. Termohon tetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil. Dan Pemohon Pailit sudah berkali-kali mengirim surat teguran kepada Termohon, tetapi Termohon tidak beritikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selain itu diketahui bahwa Termohon memiliki kreditor lainnya yaitu pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan pada PT. Bank Bukopin Cabang Solo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Termohon Pailit telah terbukti mempunyai dua utang atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karena itu Pemohon Pailit menganggap Permohonan Pailit yang diajukan atas diri Termohon Pailit telah memenuhi syarat kepailitan dengan sempurna.

Termohon dalam bantahannya adalah bahwa Pemohon hanya mau keuntungan saja dan tidak mau menanggung

kerugian bersama dengan mempersengkatakan dan memfailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Akad yang digunakan dalam akta pengakuan utang adalah akad musyarakah, yang seharusnya jika mengalami keuntungan maka dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati, dan jika terjadi kerugian maka menjadi tanggung jawab bersama. Karena prinsip akad syariah adalah saling tolong menolong.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang yang memeriksa dan menangani perkara yang terdaftar dengan register No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG pada tanggal 21 April 2014 memutuskan mengabulkan permohonan pailit untuk seluruhnya.

Pihak Termohon disini sangat keberatan akan putusan dari Peradilan Tingkat Pertama, sehingga melalui kuasanya mengajukan upaya hukum kasasi untuk meminta keadilan atas putusan pailit yang dijatuhkan kepadanya. Melalui proses panjang Majelis Hakim pada Mahkamah Agung melalui



putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Terdapat keganjalan hukum pada perkara ini, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hanya melihat syarat-syarat seseorang telah berhenti membayar hutang tanpa melihat sebab-sebab apakah debitor tersebut dalam keadaan *solven* (sanggup membayar hutang) atau *insolven* (tidak sanggup membayar hutang). Dengan demikian maka hukum kepailitan memberikan suatu perlindungan hukum pihak kreditor, yang mungkin lebih menguntungkan jika ditempuh dengan cara melalui gugatan. Sebaliknya suatu pengaturan dan pelaksanaan proses kepailitan yang tepat juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para debitor yang beritikad baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin membahas masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PALIT”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aspek hukum formil dan hukum materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang Permohonan Pernyataan Pailit?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang Pernyataan Pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan memahami aspek hukum formil dan materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang Permohonan Pernyataan Pailit.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang pernyataan pailit.

## **D. Telaah Pustaka**

Untuk membahas analisis hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang

permohonan pernyataan pailit, maka penulis menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Beberapa literatur yang digunakan berupa perundang-undangan maupun buku-buku yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Diantara karya yang berhubungan dengan pembahasan ini baik berbentuk buku maupun karya ilmiah. Adapun yang berhubungan dengan pembahasan ini dari bentuk karya ilmiah sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Syukron Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta NIM (12380022) Tahun 2016 dengan Judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum nasional. Segi perbedaan dalam hukum kepailitan nasional utang masih mengandung riba serta bentuk utang dalam hukum Islam lebih sempit ketimbang hutang menurut hukum kepailitan. Kemudian dalam hukum Islam jumlah utang

dalam kepailitan harus lebih banyak berbeda dengan hukum kepailitan nasional yang tidak mengenal batasan jumlah utang dalam pengajuan kepailitan baik itu dari kreditor maupun debitor. Dalam pembagiaan utang terhadap kreditor, menurut hukum Islam mendapat bagian sesuai dengan jumlah piutang berbeda dengan hukum kepailitan nasional, ada sebuah batasan ketika tidak mempunyai jumlah utang yang telah ditentukan, maka mereka tidak memperoleh hak suara sebagai kreditor. Adapun metodologi penelitian menggunakan metode pendekatan normatif empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deduktif analitis. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.<sup>7</sup>

2. Skripsi Karya Dian Asriani Lubis Mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru NIM (10625003970) Tahun 2011 dengan Judul *Kepailitan*

---

<sup>7</sup> Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

*Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia.* Dalam skripsi ini menjelaskan persamaan dan perbedaan Kepailitan antara pemikiran Ibnu Rusyd dengan hukum Indonesia, yang mana pada pemikiran Ibnu Rusyd dikatakan bahwa kepailitan itu adalah hutang yang menghabiskan harta orang yang berhutang, sehingga dalam hartanya tidak ada sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar hutang-hutangnya dan orang yang tidak memiliki harta sama sekali. Sedangkan pada hukum kepailitan Indonesia menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK) No.3 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor. Metodologi yang digunakan adalah berbentuk penelitian pustaka (*Library Research*) yakni dengan mengacu pada sumber primer yakni karangan Ibnu Rusyd yang berjudul “*Bidayatul Mujtahid*” dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dian Asriani Lubis, *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan*

3. Skripsi Karya Anandyta Nur Khoirunnisa Mahasiswi Universitas Lampung NIM (1212011035) Tahun 2016 dengan Judul *Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)*. Dalam skripsi ini menjelaskan PT CTPI dinyatakan pailit melalui Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian PT CTPI mengajukan kasasi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan status pailit PT CTPI serta akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa terdapat kesalahan penerapan syarat utang karena saat diajukannya permohonan pernyataan pailit atas PT CTPI masih terdapat utang ke beberapa instansi dalam negeri sehingga utang tersebut belum dapat ditagih dan jatuh tempo. Selain itu, permohonan pernyataan pailit Crown

---

*Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011.

Capital Global Limited cacat hukum karena Asian Venture Finance Ltd yang disebut sebagai kreditor lain tidak lagi memiliki hak tagih terhadap PT CTPI. Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melakukan kesalahan dalam menerapkan Pasal 164 HIR dengan menolak Budi Rustanto sebagai saksi. Akibat hukum atas pembatalan status pailit oleh Mahkamah Agung adalah status PT CTPI harus dipulihkan ke keadaan semula dan demi hukum PT CTPI memperoleh kembali haknya untuk menguasai dan mengurus harta perusahaan yang pada saat dinyatakan pailit telah diambil alih oleh kurator. Akibat hukum lainnya, Pemohon Kasasi dibebaskan dari segala biaya dan imbalan jasa kurator serta biaya perkara dalam tingkat kasasi menjadi beban Termohon Kasasi (Crown Capital Global Limited).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Anandyta Nur Khoirunnisa, *Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

4. Tesis Karya Wisnu Ardytia Mahasiswa Magister Universitas Diponegoro Semarang NIM (B4B007225) Tahun 2009 dengan Judul *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*. Dalam tesis ini menjelaskan perlindungan hukum terhadap kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor dan penyelesaian atas harta pailit sehubungan dengan debitor mempailitkan diri. Kasus bermula dari debitor tidak mampu membayar utang lalu mempailitkan diri. Permohonan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sesuai dengan UUKPKPU maupun UUK, secara *substansial* tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat tersebut belum *representatif* dalam perlindungan hak-hak kreditor. Dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan, terutama bagi



kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (*boedel*) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang. UUKPKPU yang menggantikan UUK belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, sehubungan dengan kasus PT.Tunas Sukses tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh apabila ternyata harta kekayaan debitor pailit tidak cukup untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, secara tidak langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.<sup>10</sup>

5. Ghansan Anand, Kukuh Leksono S.Aditya, Bagus Oktafian Abrianto, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia*,

---

<sup>10</sup> Wisnu Ardytia, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Jurnal Bina Mulia Hukum : Volume 2, Nomor 1, September 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan kepailitan syariah di Indonesia ada suatu kecenderungan untuk mengubah esensi utang secara syariah menjadi utang-piutang secara konvensional. Perubahan esensi dari hubungan hukum demikian tampak dari unsur syarat mengajukan permohonan kepailitan dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi yakni adanya kreditor dan debitor. Setiap sengketa kepailitan syariah yang terjadi selaku menimbulkan upaya paksa untuk memunculkan kreditor dan debitor, padahal para pihak tersebut (kreditor dan debitor) tidak ada dalam setiap pembiayaan syariah, dalam pembiayaan syariah dikenakan hubungan kemitraan untuk menjaga iktikad baik dari para pihak supaya tidak ada yang dirugikan dari pembiayaan tersebut, namun ketiadaan regulasi yang mengatur tentang kepailitan syariah secara khusus menyebabkan setiap sengketa

kepailitan syariah di selesaikan melalui cara-cara konvensional.<sup>11</sup>

6. Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam: Volume 24, Nomor 1, April 2014. Dalam jurnal ini menjelaskan penemuan hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya dengan pengembangan Hukum Islam Indonesia. Dan juga menjelaskan model pengembangan Hukum Islam Indonesia melalui terobosan yang dilakukan oleh Hakim dalam mengadili suatu perkara. Sampel dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung yang diseleksi berdasarkan parameter ada tidaknya penemuan hukum didalamnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum melalui keberanian serta kreativitasnya

---

<sup>11</sup> Ghansan Anand, Kukuh Leksono S.Aditya, Bagus Oktafian Abrianto, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum : Volume 2, Nomor 1, September 2017

dalam memutus perkara. Penemuan hukum Mahkamah Agung berkontribusi bagi pengembangan Hukum Islam Indonesia, dan karena dalam kedudukannya sebagai *top judiciary*, putusan MA akan menjadi yurisprudensi bagi hakim lain terutama di pengadilan tingkat di bawahnya.<sup>12</sup>

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam pengembangan ilmu hukum khususnya kepailitan menurut Islam serta dapat memberikan informasi mengenai aspek hukum formil dan hukum materiil dalam kasus kepailitan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek khususnya hukum perdata mengenai kepailitan.

---

<sup>12</sup> Achmad Arief Budiman, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam: Volume 24, Nomor 1, April 2014

- b. Bagi pembaca dan peneliti lain, penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat.
- c. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata mengenai kepailitan

## **F. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>13</sup> Oleh karenanya penelitian merupakan sarana bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hal. 1.

metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun Metode Penelitian disini meliputi beberapa hal yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data Dan Analisis Data.

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *Normatif*, yaitu nama lainnya penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

Metode Dokumentasi (*Documentation*) yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>14</sup> Kedudukan teknik dokumen dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan tehnik pengumpulan datanya. Ada pula sumber bukan manusia (*nonhuman resource*) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.<sup>15</sup>

Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Meoleong, memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna bagi penelitian kualitatif, yaitu (1) karena merupakan sumber yang stabil dan kaya; (2) berguna sebagai bukti (*evident*) untuk suatu pengujian; (3) berguna dan sesuai karena sifatnya yang ilmiah; (4) relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu; dan (5) hasil pengkajian isi akan

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003., hal.177

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 179

membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.<sup>16</sup>

## 2. Bahan Hukum

Bahan Hukum dalam penelitian hukum normatif terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/ administrasi.<sup>17</sup> Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit. Serta Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 181

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017, hal. 143.



Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Putusan Perkara Kepailitan Nomor: 2/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum, dan narasi tentang arti istilah konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.<sup>18</sup> Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini diambil dari buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas, seperti buku mengenai kepailitan, Mahkamah Agung, Kekuasaan Kehakiman, yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 145.

dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar–komentar atas putusan Pengadilan. Serta penulis menambahkan buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Islam, Taflis, Al-Qur'an dan Hadist.

### 3. Analisis Data

Untuk memperoleh analisis yang sesuai dengan tema penulis, penulis menggunakan analisis Deskriptif, yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Tehnik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam atau sebuah pendapat hukum.<sup>19</sup> Dalam analisis ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012, hal. 17.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu

undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>20</sup> Dalam hal ini akan dilakukan analisis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang permohonan pernyataan pailit.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 93-94.

pendekatan kasus adalah rasio *decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio *decidendi* atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>21</sup> Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan yang mencoba untuk mengetahui mengenai hasil Putusan Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang permohonan pernyataan pailit terhadap pertimbangan hakim dalam memutus

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,

suatu perkara khususnya perkara perdata khusus tentang kepailitan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis akan paparkan sistematika penulisan skripsi.

Bab *pertama*, merupakan bab yang memuat pokok pikiran, yang dilakukan sebelum melakukan penyusunan atau dapat dikatakan sebagai gambaran umum dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab pertama ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum yang terkait dengan kepailitan dalam hukum Islam dan hukum positif, yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian pailit, syarat-syarat pailit, dan juga pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit di pengadilan.

Bab *ketiga*, dalam bab ini penyusun akan menguraikan tentang Mahkamah Agung secara umum, dan tinjauan umum Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang permohonan pernyataan pailit, yang meliputi identitas para pihak, tentang duduk perkara berupa dalil-dalil permohonan pernyataan pailit, jawaban dari dalil-dalil tersebut, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab *keempat*, menjelaskan tentang analisis penulis terhadap aspek hukum formil dan hukum materiil dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang pernyataan pailit serta analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tentang pernyataan pailit.

Bab *kelima*, sebagai bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran untuk peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan kepailitan.





**BAB II**

**KONSEP PAILIT DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM**

**POSITIF**

**A. Pailit Dalam Hukum Islam (Tafelis)**

**1. Pengertian Tafelis**

*Tafelis* menurut bahasa berarti kebangkrutan atau kepailitan. Sementara itu menurut istilah, *tafelis* ialah penetapan bahwa seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.<sup>22</sup> Dalam Bahasa Arab pailit (*tafelis*) adalah panggilan terhadap pihak yang jatuh miskin atau bangkrut. *Tafelis* diambil dari kata dasar *al-fulus*, yakni uang yang sedikit atau harta benda yang tidak bernilai tinggi. Sedangkan menurut istilah syara' adalah keputusan bangkrut oleh hakim terhadap peminjaman yang mengakibatkan pelarangan melakukan tindakan

---

<sup>22</sup> Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013, hal.

yang berkaitan langsung dengan harta peminjam tersebut.<sup>23</sup> Ulama fikih mendefinisikan *taflis* yaitu:<sup>24</sup>

جَعَلَ الْحَاكِمُ الْمَدْيُونُ مُفْلِسًا بِمَنْعِهِ مِنَ الصَّرْفِ فِي مَالِهِ

“Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”.

Larangan itu dijatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Kemudian apabila seorang pedagang (Debitor) meminjam modal dari orang lain (Kreditor) atau kepada Bank, dan kemudian ternyata usaha dagangnya rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan Kreditor kepada hakim, supaya Debitor dinyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya.<sup>25</sup> Sehingga *taflis* adalah keputusan hakim terhadap orang yang berutang sebagai orang yang bangkrut yang menyebabkan ia terlarang untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya.

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010, hal. 101

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 195.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

Pernyataan mengenai seseorang yang sudah dinyatakan pailit harus melalui ketetapan hakim. Maka orang yang telah dinyatakan pailit dalam Hukum Islam disebut muflis.

## MUFLIS

*Muflis* (orang yang bangkrut), dalam arti bahasa, adalah orang tidak punya harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazhab adalah orang yang dilarang oleh hakim (untuk membelanjakan harta) karena dia terlilit oleh hutang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, yang bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi.<sup>26</sup>

Menurut Hendi Suhendi, *Muflis* (jatuh bangkrut) adalah orang yang jumlah utangnya lebih besar daripada jumlah hartanya. Dengan demikian, semua hartanya

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, Jakarta: Lentera, 2007, hal. 700.

berada di bawah pengawasan orang-orang yang memberikan utang kepadanya.<sup>27</sup> Maka *muflis* adalah orang yang kekayaan hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya. Dengan kata lain, jumlah hutang yang telah jatuh tempo lebih besar daripada aset kekayaan yang dimiliki.

## **2. Dasar Hukum Taflis**

Barangsiapa yang memiliki utang dan tidak mau membayar utangnya itu maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang yang berpiutang menghendaki demikian, sehingga ia tidak merugikan mereka. Hakim dibolehkan menjual hartanya (orang yang berutang) apabila dia mau menjualnya. Penjualan yang dilakukan oleh hakim itu sah karena hakim sebagai penguasa.

---

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 229.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata:<sup>28</sup>

مَارَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، مَرْسَلًا، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا. فَلَمَّ يَزَلْ يَدَانُ حَتَّى أَعْرَقَ مَالَهُ فِي الدِّينِ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ. فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

Artinya:

*“Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq bahwa Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik berkata Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengutangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu'adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW. Menjual semua harta Mu'adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu'adz tidak mempunyai suatu pun..”*

---

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 456-457.

Berdasarkan hadist tersebut, ulama fikih telah sepakat menyatakan, bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang (Debitor) pailit, karena tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum hakim mempunyai hak untuk menjual hartanya, dan hasil penjualan itu digunakan untuk membayar hutangnya kepada para pemberi piutang. Keputusan dan tindakan hakim menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran hutangnya dalam istilah fiqh disebut “*hajr*”.

Dalam suatu riwayat ditunjukkan bahwa Umar bin Khatthab pernah menahan harta seseorang Debitor untuk dibagi-bagikan kepada Kreditor. Ringkasan dari riwayat itu adalah sebagai berikut: Usaifi’ dari warga Juhainah mempunyai hutang, tapi ia tidak mau membayarnya. Maka Umar menahan hartanya dan memberitahukan kepada siapa yang mempunyai piutang atasnya agar

datang kepadanya untuk membagikan hartanya (membayar hutang).<sup>29</sup>

Dari sunnah Nabi dan Khalifah Umar bin Khatthab dapat ditarik kesimpulan tentang adanya wewenang penguasa atau hakim mengambil keputusan taflis dan hajr terhadap Debitor yang telah jatuh bangkrut.

Dalam riwayat lain disebutkan, “Abdullah bin Ja’far menghabiskan hartanya untuk penyambutan tamu sampai ia membeli rumah khusus untuk tamu seharga 100 ribu. Ketika dilaporkan kepada Ali, Ali mengatakan bahwa ia akan datang kepada Utsman untuk memintanya agar ia dikenai *hajr*. Abdullah pun sedih mendengar apa yang diperbuat Ali terhadapnya. Lalu Abdullah datang kepada Zubair, meminta agar dia menjadi mitranya. Saat Ali mengusulkan kepada Utsman agar memberlakukan harj terhadap Abdullah. Utsman menjawab, “Bagaimana mungkin saya bisa menerapkan hajr terhadap orang yang bermitra dengan Zubair? Utsman mengatakan seperti itu,

---

<sup>29</sup> Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984, hal. 239

karena ia tahu Zubair seorang yang cerdas dan pandai mengatur uang. Ini adalah dalil atas sepakatnya para ulama bahwa hajr diberlakukan karena pemborosan harta.<sup>30</sup>

## HAJR

Hajr secara bahasa mencegah, sedangkan hajr secara istilah adalah mencegah pemilik dari sahnya pembelanjaan hartanya atau sebagian hartanya, atau dari pelaksanaan pembelanjaan (*tasharuf*) dalam urusan harta.<sup>31</sup>

Hajr bisa diberlakukan oleh hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang atau oleh sebagian dari mereka sehingga hak mereka tidak terancam hilang. Syaratnya adalah jika harta orang yang berhutang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lebih baik lagi

---

<sup>30</sup> Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: Al-Kautsar, 2013, hal. 390.

<sup>31</sup> Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016, hal. 256.



jika pemberlakuan hajr ini dipublikasikan agar orang lain tidak melakukan transaksi dengannya.<sup>32</sup>

### **3. Persyaratan Dan Pernyataan Pailit (Tafelis)**

Seorang *mufлис* tidak dilarang menggunakan hartanya sebesar apa pun hutangnya kecuali sesudah adanya larangan dari hakim. Kalau dia menggunakan seluruh hartanya sebelum adanya larangan hakim, maka tindakannya itu dinyatakan sah secara hukum. Para piutang dan siapa saja tidak berhak melarangnya, sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari hutang atau menggelapkan hak-hak orang lain yang ada pada dirinya, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan berdasar kenyataan yang ada.

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih tentang penetapan seseorang untuk dilarang membelanjakan hartanya. Larangan ini bertujuan agar Debitor tidak

---

<sup>32</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, hal. 244.

membelanjakan hartanya secara bebas sehingga orang lain tidak dirugikan atas perbuatannya. Syarat-syarat penetapan seseorang dinyatakan pailit yaitu:

- a. Orang tersebut betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara *syar'i*.
- b. Hutangnya lebih besar dari hartanya.

Mengenai seseorang yang mempunyai utang melebihi harta kekayaannya dan para Kreditor meminta kepada hakim supaya orang itu diberikan *hajr*, para ulama berbeda pendapat.<sup>33</sup>

Imam Abu Hanifah dan satu golongan jamaah dari ahli Irak berpendapat, permintaan Kreditor tidak dapat diterima untuk memberlakukan *hajr* kepada orang yang bersangkutan, dan hakim tidak berwenang menjual harta orang itu secara paksa, melainkan berhak menahan sampai orang itu membayar utangnya

---

<sup>33</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd.Djalielel, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 284.

dengan cara menjual hartanya lalu membagikan kepada para Kreditor.<sup>34</sup>

Adapun ketiga imam lainnya (Imam Maliki, Syafi'I dan Hanbal) berpendapat bahwa hakim boleh memberlakukan *hajr* terhadap orang tersebut dan mencegahnya melakukan tindakan yang merugikan Kreditor. Begitu juga hakim boleh menjual harta orang itu jika ia sendiri tidak menjualnya, lalu membagikannya kepada para Kreditor menurut pertimbangan. Pendapat ini disetujui oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan.

- c. Hutang tersebut sudah saatnya dibayar, bukan yang masih mempunyai waktu tenggang.
- d. Hendaknya pelarangan itu berdasarkan permintaan seluruh atau sebagian orang-orang yang mempunyai piutang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *op.cit.*, hal. 700-702.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan pailit seseorang apakah perlu ditetapkan melalui keputusan hakim atau tidak. Ulama Mazhab Maliki mengemukakan pendapat secara rinci:<sup>36</sup>

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para Kreditor berhak melarang Debitor pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya dan melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.
- b. Persoalan hutang-piutang ini tidak diajukan kepada hakim dan pihak Debitor dan kreditor dapat melakukan *as-shulh* (perdamaian).
- c. Pihak Kreditor mengajukan gugatan kepada hakim, supaya Debitor dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang.

#### **4. Akibat Hukum Pernyataan Pailit**

Apabila seseorang telah dinyatakan pailit oleh hakim dan statusnya dibawah pengampunan, maka

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 197

berakibat antara lain: (a) Sisa harta Debitor pailit menjadi hak para Kreditor. (b) Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim, boleh dikenakan tahanan sementara. Dalam keadaan demikian, Kreditor boleh mengawasi tindak tunduk Debitor secara terus menerus (Ulama Mazhab Hanafi). Namun tidak boleh dilarang untuk mencari rizki dan mengadakan perjalanan selama berada dalam pengawasan. (c) Akibat hukum selanjutnya adalah, apabila ternyata hutang Debitor pailit berupa barang seperti hewan ternak, kendaraan, dan peralatan-peralatan rumah tangga lainnya. Maka Kreditor dapat mengambil barang tersebut (menurut Jumhur Ulama).<sup>37</sup>

Menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali apabila hakim berpendapat bahwa Debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka Kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki

---

<sup>37</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 199

sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah:<sup>38</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.* (Al-Baqarah : 280).

Setelah seseorang dinyatakan pailit dan berada dibawah pengampuan, maka akibatnya:

- a. Debitor dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, kecuali untuk keperluan hidupnya.
- b. Debitor boleh dipenjarakan untuk menjaga keselamatan dirinya, karena ada kemungkinan diluar penjara jiwanya terancam. Untuk memenjarakan orang pailit harus memenuhi ketentuan: (1)Hutangnya bersifat mendesak untuk

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

dibayar; (2)Debitur mampu membayar hutang, tetapi enggan membayarnya; (3)Para Kreditor menuntut kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya.

- c. Hartanya dijual untuk membayar hutang-hutangnya.
- d. Harta orang lain yang masih ada ditangannya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- e. Sekiranya Debitur tidak dipenjarakan, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (Abu Hanifa, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hassan asy-Syaibani). Sedangkan menurut Jumhur Ulama tidak perlu diawasi secara terus menerus, karena akan menghambat gerakannya untuk mencari rizki guna melunasi hutangnya.

Bagi orang yang pailit, Debitor baru di bebaskan dari status hukum pengampuan (*hajr*) setelah dia melunasi hutangnya. Karena *hajr* ditentukan berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kuatan hukum.

## **B. Pailit Dalam Hukum Positif**

### **1. Pengertian Pailit**

Istilah “kepailitan” merupakan kata benda yang berakar dari kata “pailit”. Sementara itu, kata “pailit” berasal dari kata “failit” dalam bahasa Belanda. Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*kepailitan*”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissements-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia-Belanda) yang berarti “Undang-Undang Kepailitan”.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016, hal. 2



Istilah pailit bila ditelusuri secara lebih mendasar, dapat dijumpai dalam perbendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbedabeda. Di dalam bahasa Perancis istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*to fail*”, dan dalam bahasa Latin dipergunakan istilah “*fallire*”.<sup>40</sup>

Dalam Black’s Laws Dictionary pailit atau “*Bankrupt is the state or condition of a person (individual, parthnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person agains whom an involuntary*

---

<sup>40</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1994, hal.24.

*petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.*<sup>41</sup>

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black’s Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (Debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh Debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan.<sup>42</sup>

Algra mendefinisikan kepailitan adalah *”Faillissementis een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser”*. (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang

---

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009, hal.15.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 15-16.

Debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada Kreditor (si berpiutang).<sup>43</sup>

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-piutang dari para Kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>44</sup> Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitor pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur Kreditor.

---

<sup>43</sup> Hadi Shubhan, *loc. cit.*

<sup>44</sup> Munir Fuady, *loc. cit.*

## 2. Dasar Hukum Pailit

Diartikan dengan dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya kepailitan, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan Debitor pailit.<sup>45</sup> Sebagai dasar umum (peraturan umum) dari lembaga kepailitan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal 1131 dan 1132.<sup>46</sup>

Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi “*Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”.<sup>47</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa Debitor bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada

---

<sup>45</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 74.

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *op.cit.*, hal. 25.

<sup>47</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal. 291.

dan yang akan ada dikemudian hari, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ketentuan ini didasarkan kepada asas tanggung jawab terhadap utang. Asas ini diperlukan dalam upaya memberikan rasa tanggung jawab kepada para Debitor supaya melaksanakan kewajibannya dan tidak merugikan Kreditor.<sup>48</sup>

Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi "*Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan*".<sup>49</sup>

Jadi yang merupakan dasar hukum bagi suatu kepailitan adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Man S. Sastrawidjaja, *op.cit.*, hal. 75

<sup>49</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *loc.cit.*,

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

### **3. Syarat-Syarat Mengajukan Pailit**

Syarat-syarat kepailitan merupakan tolak ukur bagi pengadilan yang akan menetapkan kepailitan Debitor apakah permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor atau Debitor memenuhi syarat untuk menetapkan Debitor pailit. Oleh karena syarat-syarat kepailitan tersebut merupakan tolak ukur bagi pengadilan, maka pemohon pernyataan pailit harus menggunakan juga syarat-syarat tersebut sebagai tolak ukur apakah permohonannya layak untuk diajukan kepada pengadilan.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, *op. cit.*, hal. 127.

Sangatlah penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga.<sup>51</sup>

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu “*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yan telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.*”

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>51</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, op. cit. 52.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Syarat adanya dua Kreditor atau lebih  
(*Concursus Creditorum*)**

Apabila seorang Debitor hanya memiliki satu orang Kreditor, maka eksistensi dari UUK-PKPU kehilangan fungsinya, yang diharapkan pelunasan utang-utang Debitor kepada para Kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Apabila Debitor yang hanya memiliki seorang Kreditor dan dibolehkan mengajukan permohonan pailit, maka seluruh harta kekayaan Debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang Debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata*. Sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi Kreditor satu-satunya. Dan tidak akan ada ketakutan terjadi perebutan terhadap harta kekayaan Debitor karena hanya ada satu orang



Kreditor. Dengan demikian, jelas bahwa Debitor tidak dapat dituntut pailit, jika Debitor tersebut hanya mempunyai satu Kreditor.

**b. Syarat harus adanya utang**

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 ayat (6) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan *“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi*

*memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”*.<sup>52</sup>

**c. Syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih**

Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Dengan demikian, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat diajukan untuk permohonan pernyataan pailit.<sup>53</sup>

**d. Syarat pemohon pailit**

Dalam berpedoman pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, dapat disimpulkan

---

<sup>52</sup> Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 24-25.

<sup>53</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal.

bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan tersebut.<sup>54</sup>

- 1) Debitor sendiri yang mempunyai dua atau lebih Kreditor. Atas permintaan seorang atau lebih Kreditor dari Debitor yang bersangkutan. Permohonan pernyataan kepailitan dimaksud dapat diajukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Undang-undang memungkinkan seorang Debitor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika Debitor masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).  
Kemudian, Kreditor yang dapat mengajukan

---

<sup>54</sup>Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hal. 17.

permohonan pailit terhadap Debitornya adalah Kreditor konkuren, Kreditor preferen, ataupun Kreditor separatis.

- 2) Pihak kejaksaan atau jaksa untuk kepentingan umum.

Pengertian ketentuan umum adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: Debitor melarikan diri, Debitor menggelapkan bagian harta dari harta kekayaan, Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas, Debitor tidak beriktikad baik dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu.

- 3) Bank Indonesia, apabila menyangkut Debitor yang merupakan bank. Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian

kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan.

- 4) Badan Pengawas Pasar Modal, apabila menyangkut Debitor yang merupakan perusahaan efek.

#### **4. Proses Permohonan Pernyataan Pailit**

Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis oleh seorang advokat (kecuali jika permohonan diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan tidak diwajibkan mempergunakan advokat). Surat permohonan berisikan antara lain:

- a. Nama, tempat kedudukan perusahaan yang dimohonkan;
- b. Nama, tempat kedudukan pengurus perusahaan atau direktur perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas;
- c. Nama, tempat kedudukan para Kreditor;
- d. Jumlah keseluruhan utang;

e. Alasan permohonan.<sup>55</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 6 UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 ditentukan bahwa panitera pengadilan setelah menerima permohonan itu melakukan pendaftaran dalam registernya dengan memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon, kemudian diberikan tanda bukti tertulis yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Tanggal bukti penerimaan itu harus sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan. Dalam jangka waktu tiga hari panitera menyampaikan permohonan kepailitan kepada ketua pengadilan untuk dipelajari selama dua hari untuk kemudian oleh ketua pengadilan akan ditetapkan hari persidangannya.

Setelah hari persidangan ditetapkan, para pihak (pemohon dan termohon) dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan. Pemeriksaan harus sudah dilakukan paling lambat dua puluh hari sejak permohonan didaftarkan di kepaniteraan. Namun, atas

---

<sup>55</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusaan & Kepailitan*, Mataram: Penerbit Erlangga, 2012, hal. 216-219.

permohonan Debitor dengan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda pemeriksaan paling lambat 25 hari.

Dalam hal pemanggilan para pihak, Pasal 8 ayat 1 UUK-PKPU Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

- a. Jika permohonan kepailitan diajukan oleh Debitor, pengadilan tidak wajib memanggil Debitor dalam persidangan.
- b. Sebaliknya jika permohonan diajukan oleh Kreditor/para Kreditor Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan, Debitor wajib dipanggil. Pemanggilan tersebut dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari persidangan guna memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mempelajari permohonan kepailitan.

Selama permohonan pailit belum ditetapkan oleh pengadilan, setiap Kreditor atau jaksa, Bank Indonesia,

Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan yang mengajukan permohonan dapat juga memohon kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan Debitor.
- b. Menunjuk kurator sementara, yang bertugas:
  - 1) Mengawasi pengelolaan usaha Debitor;
  - 2) Mengawasi pembayaran kepada para Kreditor;
  - 3) Mengawasi pengalihan atau penggunaan harta kekayaan Debitor.<sup>56</sup>

Apabila dalam pemeriksaan terbukti bahwa Debitor berada dalam keadaan berhenti membayar, hakim akan menjatuhkan putusan kepailitan kepada Debitor. Putusan atau penetapan kepailitan harus sudah dikeluarkan atau diucapkan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal pendaftaran permohonan kepailitan dan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*,



putusan ini harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam pemeriksaan kepailitan untuk memperoleh bukti yang menentukan bahwa Debitor dalam keadaan berhenti membayar bisa dilakukan dengan menerapkan sistem pembuktian secara sumir (sederhana) yang mempunyai arti bahwa hakim harus mengabulkan (bukan dapat mengabulkan) jika telah terbukti secara sederhana. Hal yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah Kreditor dapat membuktikan bahwa Debitor berutang kepadanya dan belum dibayarkan oleh debior, padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pembuktian sederhana merupakan syarat yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU, yaitu menyatakan bahwa “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

menyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi.”<sup>57</sup>

Sistem pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim pengadilan niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya dengan menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, hakim dapat menyatakan bahwa kasus ini bukan kewenangan pengadilan niaga, tetapi menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Setelah putusan kepailitan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa, pengadilan dalam jangka waktu dua hari harus memberikan dengan surat dinas tercatat atau melalui kurir tentang putusan itu beserta salinannya kepada: (a) Debitor yang dinyatakan pailit; (b) Pihak

---

<sup>57</sup> Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hal. 141.

yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; (c) Kurator serat hakim pengawas.

Dalam hal penetapan putusan telah dikeluarkan, dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal diputuskannya permohonan kepailitan, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Disamping itu, panitera pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat perkara kepailitan yang secara berurutan.

Jadi prinsip proses pemeriksaan permohonan kepailitan berdasarkan UUK-PKPU merupakan acara pemeriksaan yang cepat (*expedited*) dengan sistem pembuktian sederhana.

## **5. Upaya Hukum dari Pernyataan Pailit**

Dari bunyi Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU, terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh

para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu:

a. Upaya hukum kasasi;

Dalam Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi tersebut harus diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera dan salinan permohona kasasi berikut salinan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lambat 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib

menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 hari setelah kontra memori kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara tersebut yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tersebut yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari

putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>58</sup>

b. Peninjauan kembali.

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU dinyatakan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Walaupun demikian permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan berdasarkan pada dua macam alasan saja, yang masing-masing secara khusus telah pula dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, yang dijabarkan dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU. Adapun alasan yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap

---

<sup>58</sup> Jono, *op.cit.*, hal. 94

persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.

- 2) Pengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.<sup>59</sup>

Dasar-dasar atau alasan atau syarat yang dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali tersebut bersifat alternatif, artinya permohonan peninjauan kembali akan diterima apabila telah memenuhi salah satu syarat pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini disebabkan proses kepailitan berbeda dengan kasus perdata biasa, di mana dibutuhkan waktu yang cepat dan sulit untuk memulihkan keadaan semula. Pembatasan waktu tersebut diatur dalam Pasal 296 Undang-Undang Kepailitan, antara lain:

---

<sup>59</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 22.

- 1) Apabila yang diajukan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali berupa “Bukti Baru (*novum*)”. Maka waktu yang diberikan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Apabila yang dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan berupa “kekeliruan yang nyata”, maka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Jono, *op.cit.*, hal. 98.



## **6. Akibat Hukum Putusan Pailit**

Putusan kepailitan memberikan akibat bagi Debitor sendiri maupun bagi harta kekayaannya. Sejak diucapkannya putusan kepailitan oleh Pengadilan Niaga Debitor kehilangan pengurusan dan penguasaan atas hartanya. Ia tetap menjadi pemilik dari hartanya, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada Balai Harta Peninggalan. Debitor masih memiliki wewenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta kekayaannya, asalkan perbuatannya itu menguntungkan terhadap harta pailit tersebut.

Harta kekayaan yang pengurusan serta penguasaannya pindah kepada Balai Harta Peninggalan adalah seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang akan diperoleh selama berjalannya kepailitan,

kecuali yang oleh undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.<sup>61</sup>

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Kekayaan Debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
- b. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi Debitor pailit.
- c. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK-PKPU).
- d. Segala perikatan Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari

---

<sup>61</sup>Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: 1993, hal. 21.

<sup>62</sup> Imran Nating, *op. cit.*, hal. 40-41.

harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK-PKPU).

- e. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para Kreditor dan Debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- f. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 UUK-PKPU).
- g. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta Debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK-PKPU).
- h. Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK-PKPU, Kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada

kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU). Pihak Kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan Debitor hingga dibayar tagihan Kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK-PKPU).

- i. Hak eksekusi Kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau kurator, ditanggung maksimal untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU).

Dapat diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta kekayaannya. Dalam arti, debitor hanya kehilangan haknya dalam lapangan hukum harta kekayaan. Seperti debitor pailit masih cakap untuk melakukan pernikahan.

**BAB III**

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-  
PAILIT/2014 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN  
PAILIT**

**A. Sekilas Tentang Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.<sup>63</sup>

Kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai lembaga tinggi Negara yang fungsinya untuk membina keseragaman

---

63

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)  
(diakses tanggal 3 April 2018 pukul 10.32)

dalam penerapan hukum dan untuk menjaga semua hukum diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang diterapkan secara tepat dan adil. Dan Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai peradilan negara tertinggi, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

1. Permohonan kasasi;
2. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
3. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>64</sup>

Dalam hal ini Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan, berdasarkan Pasal 29 UUMA. Dan pemeriksaan

---

<sup>64</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal. 112-113.

kasasi oleh MA akan menghasilkan putusan yang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, berdasarkan Pasal 30 UUMA.

Pemeriksaan tingkat kasasi bukanlah merupakan pengadilan tingkat ketiga, melainkan disebut dengan pengadilan tingkat kasasi. Kewenangannya memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi sebagai tingkat peradilan kasasi sangat terbatas meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.
2. Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum yang dilakukan pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus perkara.
3. Memeriksa dan mengadili disebabkan karena ada kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hal. 262.

Jadi hanya sepanjang memeriksa dan memutus ada atau tidaknya pelanggaran batas wewenang (*transgression*), salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku (*misjudge*) atau karena adanya kelalaian dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan (*negligent*). Tingkat kasasi tidak berwenang memeriksa seluruh perkara seperti kewenangan yang dimiliki peradilan tingkat pertama dan tingkat banding.

### **1. Perkara yang Dapat Dikasasi<sup>66</sup>**

Dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa, “(1) permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, (2) permohonan kasasi dapat

---

<sup>66</sup> *Ibid.*,



diajukan hanya 1(satu kali)”. Suatu perkara baru dapat diajukan permohonan kasasi apabila perkara tersebut sudah lebih dahulu diperiksa dan diputus dalam tingkat banding. Jika demikian, permohonan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan banding. Terhadap penetapan atau Pengadilan Negeri tidak dapat langsung diajukan permohonan kasasi, harus diajukan terlebih dahulu upaya banding. Apabila pengadilan tingkat banding telah memutuskannya, barulah terbuka kesempatan untuk mempergunakan hak mengajukan permohonan kasasi.

Mencermati Pasal 43 ayat (1) UUMA, menjelaskan adanya putusan pengadilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding, langsung diajukan permohonan kasasi, yakni segala perkara yang oleh undang-undang diberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengadilinya dalam tingkat pertama dan terakhir. Contoh, dalam perkara kepailitan yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, yang menjelaskan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 43 ayat (2) UUMA, bahwa permohonan kasasi hanyalah dapat diajukan satu kali saja, agar tidak terjadi kesalahan penafsiran yang menganggap permohonan kasasi dapat diajukan berulang-ulang, tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum. Apabila telah diajukan permohonan kasasi, kemudian perkaranya sudah diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi, maka tertutup sudah permohonan kasasi untuk berikutnya bagi para pihak yang berperkara, dengan demikian terhadap putusan kasasi tidak dapat lagi diajukan permohonan kasasi oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika yang mengajukan kasasi pihak termohon, terhadap permohonan tersebut telah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Maka pengajuan kasasi untuk kedua kali bukan hanya tertutup untuk pihak termohon saja, melainkan juga

tertutup untuk pihak pemohon. Apabila tidak demikian, kepastian hukum tidak bisa ditegakkan.

## 2. **Tata Cara Melakukan Kasasi**<sup>67</sup>

Bentuk permohonan kasasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dalam bentuk tertulis dan boleh juga diajukan dengan cara lisan, hal ini diatur dalam Pasal 46 ayat (1) ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pengajuan permohonan kasasi berbentuk bebas, bisa dengan tulisan dan juga bisa dengan lisan, juga tidak diharuskan suatu bentuk perumusan tertentu, asal sudah jelas maksudnya untuk memohon kasasi.

Permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara yang hendak di kasasi. Dalam tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi adalah 14

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 266

hari, terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan disampaikan kepada yang bersangkutan. Terhadap perkara yang tidak dapat dimohonkan banding, cara menghitung tenggang waktu tetap sama, yakni 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan, sebagai contoh perkara permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit, terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding. Dengan demikian, sejak perkara diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, sudah dapat langsung diajukan permohonan kasasi.

Agar perhitungan tenggang waktu tidak menjadi permasalahan, pada surat pemberitahuan jelas ditulis dari dan tanggal. Kemudian surat pemberitahuan sebaiknya ditandatangani pihak yang diberi tahu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan antara tanggal pengajuan permohonan dan tanggal pembayaran biaya permohonan kasasi. Antara tanggal pengajuan permohonan kasasi dan tanggal pembayaran biaya permohonan kasasi, apabila dilakukan dengan tidak

bersamaan maka yang dijadikan patokan adalah tanggal pengajuan bukan tanggal pembayaran, walaupun pendaftaran dalam buku register baru sesaat pembayaran biaya perkara. Dengan demikian, perhitungan batas tenggang waktu pengajuan memori kasasi dihitung dari tanggal pengajuan permohonan kasasi.

Apabila permohonan kasasi diajukan melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan, hal ini berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pengajuan memori kasasi dalam batas tenggang waktu merupakan syarat formil yang mutlak. Sama ancumannya dengan kasus tidak mengajukan memori kasasi. Dengan kata lain, keterlambatan pengajuan memori kasasi dalam batas tenggang waktu yang ditentukan, identik dengan tidak mengajukan memori

kasasi, jadi sama artinya tidak mengajukan memori kasasi dan akibatnya sama. Permohonan kasasi tidak dapat diterima karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.

## **B. Putusan Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg**

### **1. Identitas Para Pihak**

Dalam Perkara tentang perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada Pengadilan Niaga Semarang dengan nomor register 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg terkait para pihak adalah Pemohon Pailit : PT. Bank Syariah Bukopin, yang merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah, alamat kantornya terletak di Jalan Salemba Raya, Nomor 55, Jakarta 10440, masing-masing memberi kuasa kepada Purwoko J.Soemantri, S.H., M.Hum., yang beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta-10270,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2013.

Termohon Pailit : Haji Mujiono Rachmat, yang merupakan orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja, bertempat tinggal di Ngrejopuro RT. 01/003 Jl. Raya Slogohimo Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Kurniawan BW, S.Ag., S.H.,M.H., dan kawan. Yang beralamat di Jalan Adi, Nomor 8, Kepatihan Wetan, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2014.

## **2. Duduk Perkara**

Pada tanggal 12 Februari 2014 Pemohon Pailit mengajukan surat permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon Pailit. Kemudian tertanggal 19 Februari 2014 telah terdaftar dan dicatat di kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang, dalam register nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Lihat Putusan Nomor: 2/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG.

**a. Dalil-Dalil Permohonan Pernyataan Pailit**

Dengan dalil permohonan pernyataan pailit sebagai berikut: antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan, dimana Pemohon Pailit sebagai pemberi modal (kreditor) dan Termohon Pailit sebagai pengelola modal (debitor), berdasarkan Akte yang dibuat dihadapan Notaris Shallman., SE., SH., MM., MKn tertanggal 16 Februari 2012. Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit melakukan perjanjian/kerjasama berdasarkan syariah yang memiliki hubungan hukum, dimana Termohon Pailit memilih pemberian fasilitas pembiayaan berupa akad musyarakah dan akad murabahah dengan 3 (tiga) plafond sekaligus pada hari yang sama dengan waktu yang berbeda, rinciannya sebagai berikut:



*Pertama*, Akad Line Facility Musyarakah No. 60, dengan pinjaman yang diberikan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dengan plafond maksimal sebesar Rp. 1.298.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang akan digunakan untuk take over fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo. Nisbah bagi hasil yang diberikan Pemohon Pailit sebesar 0,39% (untuk Kreditor) dan 99,61% (untuk Debitor), dengan jangka waktu berlaku 12 bulan sejak tanggal pencairan. Untuk menjamin agar Termohon Pailit lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya maka Termohon Pailit menyerahkan 21 jaminan yang telah terbukti keasliannya. Yang kebanyakan jaminannya berupa sertifikat tanah, ada juga berupa jaminan fidusia persediaan barang dagang yang bernilai Rp. 3.558.618.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah),

dan persediaan barang dagangan milik Termohon Pailit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Masing-masing dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar., SH. SpN di Jakarta.

*Kedua*, Akad Line Facility Murabahah No.61, dengan pinjaman yang diberikan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dengan plafond maksimal sebesar Rp. 9.599.594.186,- (sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang akan digunakan untuk take over fasilitas pembiayaan di PT. Bank Mutiara dan margin yang diberikan oleh Bank sebesar Rp. 2.187.597.597,- (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 11.787.191.783,- (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh

satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), dengan sisa jangka waktu dari Bank Mutiara sejak tanggal pencairan. Jaminan yang digunakan sama dengan Akad Line Facility Musyarakah No.60.

*Ketiga*, Akad Line Facility Murabahah No.62, fasilitas pembiayaan ini digunakan untuk pembelian persediaan barang berupa barang elektronik, bahan atau material bangunan dan sepeda motor, dengan pinjaman yang diberikan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dengan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan margin yang diberikan oleh Bank sebesar Rp. 1.139.421.914,- (satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 6.139.421.914,- (enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah), dengan jangka

waktu 40 bulan sejak tanggal pencairan. Jaminan yang digunakan sama dengan Akad Line Facility Musyarakah No.60.

Dalam pelaksanaan ketiga akad tersebut tertanggal 5 Maret 2013 Termohon Pailit mengajukan penambahan/*addendum* pada setiap akadnya yang menyangkut *restrukturisasi* perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran (*repayment schedule*). Kemudian pada tanggal 22 Juli 2013 Termohon Pailit mengajukan kembali Addendum II yang kedua kalinya yang menyangkut *restrukturisasi* perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan *Al-Musyarakah* yang berlangsung untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum *restrukturisasi* pembiayaan, atau sampai tanggal 22 Juli 2017. Serta Termohon Pailit menyerahkan jaminan lagi

berupa: Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang seluas 1.454 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Sri Yudianti, yang terletak di Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dan Sertifikat Hak Milik No.349/Slogohimo, seluas 588 m<sup>2</sup> atas nama Hj. Sri Yudianti, yang terletak di Desa Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya terhadap utang Termohon Pailit, Hj. Sri Yudianti (yang kedudukannya sebagai istri H. Mujiono Rachmat) telah menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara personal garasi berdasarkan Akta Personal Garasi No.206 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Shallman., SE., SH., MM., MKn.

Walaupun telah di *restrukturisasi* sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad Musyarakah. Termohon Pailit tetap menunggak setiap bulannya terhadap tunggakan bagi hasil kurang lebih selama

3 bulan berturut-turut. Sehingga total kewajiban utang dan tunggakan bagi hasil dihitung per 31 Januari 2014, yang rinciannya yaitu pada No.Pinjaman 3560000107 total kewajiban utang sebesar Rp. 1.341.300.743,- ; No.Pinjaman 3560000207 sebesar Rp. 9.054.228.542,- ; dan No.Pinjaman 3560000307 sebesar Rp. 4.066.278.155,- ; jadi total semua utang yang belum dibayar per 31 Januari 2014 sebesar Rp. 14.461.807.440,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Berdasarkan penjelasan tersebut Termohon Pailit telah melakukan wanprestasi dengan Pemohon Pailit terhadap fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ini sangat merugikan Pemohon Pailit, dan juga berdampak pada para debitor lain yang memiliki fasilitas pembiayaan terhadap Pemohon Pailit. Dalam Akta Perjanjian

telah dicantumkan bahwa hubungan hukum ini harus ditaati oleh kedua belah pihak, jika terdapat wanprestasi atau penyimpangan dalam bertindak secara hukum, maka Pemohon Pailit (Bank) berhak untuk menuntut/menagih seluruh utang yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit seketika dan sekaligus lunas. Kenyataannya Termohon Pailit telah melanggar perjanjian pada Pasal 8 huruf (a dan b) yaitu: (a)NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini. (b)NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.

Dalam pendekatannya untuk mencari *win-win solution* Pemohon Pailit telah memberikan

surat peringatan kepada Termohon Pailit terhadap utang-utangnya. Mulai dari Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tertanggal 2 April 2013, kemudian Surat Peringatan II No. 122/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tertanggal 5 Juli 2013, selanjutnya Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSS/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013. Sampai SOMASI Terakhir dilayangkan dengan No. 150/PJSR/XI/2013 tertanggal 25 November 2013. Selama 8 bulan tersebut Termohon Pailit tidak memperdulikan surat peringatan dari Pemohon Pailit, yang terjadi Termohon Pailit tidak ada usaha untuk membayar kewajibannya kepada Pemohon Pailit, sehingga sumber payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon Pailit sudah tidak bisa diharapkan lagi. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



Utang yang berbunyi bahwa: “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Sehingga jelas terbukti bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat di tagih.

Agar memenuhi syarat kepailitan Pemohon Pailit berdasarkan bukti P-16 dan P-16a menyerahkan foto copyan checking dari masing-masing Bank yang ternyata Termohon Pailit memiliki utang per tanggal 31 Januari 2014. *Pertama*, pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, yang beralamat di Jl.Brigjen Slamet Riyadi

39, Purwosari, Laweyan, Solo, Jawa Tengah, utangnya sebesar Rp. 700.177.829,- (tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sempilan rupiah). *Kedua*, pada PT. Bank Bukopin Cabang Solo, yang beralamat di Jendral Sudirman No.10 Solo Jawa Tengah, sebesar Rp. 123.364.191,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah). Sehingga dapat dibuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih per 31 Januari 2014. Maka dari bukti tersebut Pemohon Pailit mempunyai dasar dan alasan hukum untuk menyatakan pailit Termohon Pailit, berdasarkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi: “debitur yang mempunyai dua atau

lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Untuk melakukan pemberasan harta yang telah terkena pailit, Pemohon Pailit kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang memohon menunjuk dan mengangkat FIRHOT PATRA SINAGA, S.H sebagai kurator yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No.AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, yang alamat kantornya di BOSS & PARTNESS Law Firm, Gedung, Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No.60, Jakarta Pusat. Dan juga Dita Yudanugraha, SH M.Hum sebagai kurator yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September

2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya, Tangerang. Kemudian, untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon Pailit agar Termohon Pailit tidak melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon Pailit dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua utang Termohon Pailit. Pemohon Pailit memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang sebelum menjatuhkan putusan pernyataan pailit pada Termohon Pailit, agar meletakkan sita jaminan terlebih atas harta kekayaan Termohon Pailit baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari.

**b. Petitum Pemohon Pailit**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Semarang memberikan putusan berdasarkan permintaanya, sebagai berikut: mengabulkan permohonan pailit seluruhnya; menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya; menunjuk dan mengangkat Kurator yang telah dimohonkan tadi; menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi Kurator dalam pemberasan harta pailit, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; serta menghukum Termohon Pailit atas biaya perkara menurut hukum.

**c. Jawaban Termohon Pailit**

Setelah permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit telah dibacakan di hadapan para pihak, yang diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Hakim menawarkan Termohon Pailit untuk menjawab/menanggapi dari gugatan Pemohon Pailit. Sehingga tanggal 20 Maret 2014, Termohon

Pailit melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban/tanggapan, diantaranya yaitu: Pemohon Pailit hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengkatakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga. Padahal akad yang digunakan Pemohon dengan Termohon Kasasi adalah akad musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerugian atas akad musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

bandan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan, maka dilakukan secara musyawarah. Kemudian terhadap Termohon Pailit mempunyai lebih dari satu kreditor yang dinyatakan oleh Pemohon Pailit, sebenarnya utangnya belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, itu hanya akal-akalan Pemohon Pailit agar memenuhi syarat dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Dan seluruh pertimbangan hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

**d. Pembuktian Para Pihak**

**1) Bukti dari Pemohon Pailit**

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis yang berupa

fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut berupa bukti surat-surat atas perjanjian antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit (Bukti P-2, P-2a, P-3, P-3a, P-4, P-4a). Bukti fotocopy berupa jaminan-jaminan Termohon Pailit dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon Pailit (Bukti P-2b sampai P-2w). Bukti tanda terima Termohon Pailit telah menerima sejumlah pinjaman dari Pemohon Pailit (Bukti P-2x, P-3b, P-4b). Bukti bahwa Termohon Pailit telah diringankan dalam pembayaran utangnya sampai melakukan *repayment schedule* sebanyak dua kali, dan juga akad yang digunakan semula telah di *restrukturisasi* menjadi pembiayaan *al-musyarakah* (Bukti P-5 sampai P-13). Bukti berupa surat peringatan yang dilayangkan untuk



Termohon Pailit agar melunasi kewajibannya terhadap Pemohon Pailit (bukti P-15 a sampai e). Dan bukti berupa Termohon Pailit memiliki utang pada kreditor lain (Bukti P-16 dan P-16-a).

## **2) Bukti dari Termohon Pailit**

Sehingga Termohon Pailit juga mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil sangkalannya yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya. Bukti-bukti tersebut telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 berupa fotocopy dari website, dan kesemuannya bermaterai cukup. Bukti T-1, berupa fotocopy Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000. Bukti T-2, berupa rekening koran pinjaman atas nama Rachmat Mujiono. Bukti T-3, berupa, daftarnama karyawan Goro Sro Pakuwon Jati Group

Dept.Store And Contruction, bukti T-4, berupa daftar slip gaji karyawan Goro Sro Pakuwon Jati Group Dept.Store And Contruction.

### **3. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan dalil-dalil permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Pailit berserta bukti-buktinya, serta jawaban Termohon Pailit berserta buktinya. Majelis Hakim menimbang dalam pertimbangan hukumnya, bahwa dasar yang digunakan Majelis Hakim dalam menetapkan putusan pailit adalah dengan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah melihat apakah telah sesuai dengan syarat dinyatakan pailit oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Khususnya pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yang menjelaskan syarat seseorang untuk dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Pemohon Pailit dalam permohonan pernyataan pailit adalah PT. Bank Syariah Bukopin, yang merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas. Sedangkan Termohon Pailit adalah Bapak H.Mujiono Rachmat, yang merupakan orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja. Bahwa inti pokok dari permohonan pailit adalah bahwa Termohon Pailit telah menunggak sedikitnya 3 (tiga) bulan lamanya dari bulan Oktober 2013 - Januari 2014 dan semua itu telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam hal ini, Majelis Hakim berdasarkan bukti P-2 (a,u,v,w, dan x), P-3 (a,b), P-4 (a,b,c) dan fakta-fakta bahwa antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit terdapat hubungan hukum utang piutang baik karena perjanjian atau karena undang-undang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU, yang bunyinya: *“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undanga yang dapat ditagih di muka pengadilan”*. Jo Pasal 1 ayat (3), bunyinya:

*“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”.*

Kedudukan Termohon Pailit adalah sebagai Debitor (orang yang berutang/ yang memerlukan tambahan modal untuk usahanya), dan Pemohon Pailit sebagai Kreditor (orang yang berpiutang/ yang meminjamkan modal). Dari bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan bahwa memang benar antara Termohon Pailit dan Pemohon Pailit memiliki perjanjian berupa fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk modal kerja. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada Pemohon Pailit. Untuk membuktikan apakah utang Termohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan, maka Pemohon Pailit mengajukan bukti P-15 (a-e) yang berupa surat peringatan untuk segera melunasi utang-utangnya. Surat peringatan ini dilayangkan sebanyak 8 surat yang tidak ditanggapi oleh Termohon Pailit. Dari

bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa Termohon Pailit terbukti memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan atas utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan.

Kemudian berdasarkan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit telah memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, yang berbunyi: *“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, hak atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”*. Jo Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, berbunyi: *“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk*

*dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”.*

Dari ketentuan tersebut, Pemohon Pailit mengajukan bukti P-16 dan P-16a berupa bank checking dari Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan Bank Bukopin Cabang Solo, maka terbukti Termohon Pailit memiliki utang pada kreditor lain. Hal ini telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit, karena Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih berdasarkan UUK-PKPU. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum menyimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan secara sederhana Termohon Pailit memiliki kreditor lain selain Pemohon Pailit, dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan harus diajukan oleh Advokat. Berdasarkan hal ini Pemohon Pailit telah diwakili oleh Advokat

sebagaimana kuasa hukumnya, yang menggantikannya dalam semua urusan permohonan pernyataan pailit. Pada setiap persidangan kuasa hukum Pemohon Pailit selalu hadir, sampai putusan pailit diucapkan.<sup>69</sup> Sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUK-PKPU. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyimpulkan bahwa terbukti Pemohon Pailit telah memenuhi syarat dalam pengajuan permohonan pailit kepada Termohon Pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.

Pada keberatan-keberatan Termohon Pailit, seperti Pemohon Pailit hanya mau keuntungan saja padahal akad yang digunakan berdasarkan prinsip syariah, yang mana keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama. Dan juga utang yang dimiliki Termohon Pailit terhadap para kreditor lain belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, maka dari itu Termohon Pailit memberikan bukti pada pengadilan berupa bukti T-1 sampai T-4.

---

<sup>69</sup> Lihat putusan No.2/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG

Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut agar terbukti secara sederhana bahwa keberatan Termohon Pailit dapat dibenarkan. Tetapi pada kenyataannya, Majelis Hakim setelah menganalisis hal tersebut menyimpulkan bahwa sesungguhnya bukan keuntungan yang telah didapatkan oleh Pemohon Pailit melainkan Pemohon Pailit juga mengalami kerugian akibat macetnya pinjaman tersebut. dan terhadap Termohon Pailit yang memiliki utang dari kreditor lain telah terbukti jatuh tempo dan dapat ditagih. juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit dipandang tidak memiliki relevansi. Jadi keberatan-keberatan Termohon Pailit tidak dapat diterima.

Terhadap tuntutan yang ditunjukkan pada Termohon Pailit, maka Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberasan harta/boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU,



bunyiya “*Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan*”. Dan dalam hal ini kurator yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberasan harta Termohon Pailit. Kurator yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberasan harta Termohon Pailit adalah Firhot Patra Sinaga, SH yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013 dan Dita Yudanugraha, SH M.Hum yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012.

Syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) UUK-PKPU, bunyinya “*Yang dapat menjadi kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah: (a)orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan (b)terdaftar pada*

*kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan”.*

Jo Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU, bunyinya “*Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.* Dan salah satunya adalah harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon Pailit.

Pemohon Pailit dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas, guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. Dwiarso Budi

Santiarto, SH. M.Hum Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas.

#### **4. Amar Putusan**

Sehingga Majelis Hakim dalam putusan perkara No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg yang diucapkan dalam persidangan dan terbuka untuk umum pada tanggal 17 April 2014, melalui rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang, oleh Mujahri., S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Togar, S.H., M.H dan Siti Jamzanah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, serta dibantu oleh Sri Sunarti., S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Semarang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Pailit dan Termohon Pailit, hasil putusannya yaitu Majelis Hakim **MENGADILI** dan mengabulkan Permohonan Pailit untuk seluruhnya, menyatakan Termohon H. Mujiono Rachmat dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, mengangkat FIRHOT PATRA SINAGA, S.H

dan DITA YUDANUGRAHA, S.H., M.Hum sebagai kurator, Mengangkat H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengawas, Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp. 2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah).

**C. Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 (Kasasi)**

Setelah Putusan Pengadilan Niaga diucapkan dihadapan para pihak, Ternyata Termohon Pailit tidak puas atau tidak menerima akan putusan pailit yang dijatuhkan kepadanya serta akibat hukumnya, sehingga dengan Kuasa Termohon Pailit mengajukan permohonan kasasi tertanggal 25 April 2014. Dan tertanggal 8 Mei 2014 memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit, kemudian tanggal 14 Mei 2014 Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi di Panitera Pengadilan Niaga Semarang. Maka kedudukan Termohon Pailit menjadi Pemohon Kasasi, sedangkan Pemohon Pailit menjadi Termohon Kasasi.

**a. Keberatan-Keberatan Kasasi**

Keberatan-keberatan kasasi atas *judex facti* yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya yaitu Pemohon Kasasi menolak putusan pernyataan pailit pada perkara No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg seluruhnya, pada dasarnya Pemohon Kasasi masih berpegang teguh atas tanggapan pada peradilan tingkat pertama, dimana akad yang digunakan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah akad musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kerugian atas akad musyarakah harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Pada

kenyataannya, Termohon Kasasi hanya mau keuntungan saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah. Dan seluruh pertimbangan hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya, diantaranya: tidak adanya saksi-saksi dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo yang menjadi kunci pokok dalam pembuktiaan perkara *Aquo*, dan dalam menentukan Pemohon Kasasi mempunyai dua atau lebih kreditor tidak didasari dengan prosedur hukum yang berlaku, karena tidak adanya Akta notaris berdasarkan akad perjanjian kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo, namun hanya didasarkan pada Bank Checking. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memberikan bukti T-1 sampai T-4

untuk memperkuat keberatan-keberatan atas pernyataan pailit di Pengadilan Niaga Semarang.

**b. Petitum Pemohon Kasasi**

Maka berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung melakukan pertimbangan hukum, dimana hasilnya, pada Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg tanggal 17 April 2014, tidak bertentangan dengan hukum ataupun undang-undang. Sebab Termohon Kasasi (dulu Pemohon Pailit) telah membuktikan adanya fakta dan keadaan secara sederhana untuk menyatakan pailit terhadap Pemohon Kasasi (dulu Termohon Pailit). Sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

**c. Pertimbangan Hakim**

Pada pertimbangan hukum, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, dan tidak dapat dibenarkan. Dasar Majelis Hakim Agung menimbang hal tersebut adalah pada putusan sebelumnya (peradilan tingkat pertama), dimana Pengadilan Niaga Semarang tidak salah menerapkan hukum, karena putusan tersebut telah memenuhi syarat pernyataan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Dan mengenai *judex facti*, Majelis Hakim Agung meneliti secara seksama berdasarkan memori kasasi tanggal 24 April 2014 dan kontra memori tanggal 14 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang, bahwa Pengadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak.



**d. Amar Putusan**

Dimana hasil rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung tanggal 28 November 2014 Perkara Nomor 354/Pdt.Sus-Pailit/2014, diputuskan oleh Hakim Agung yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanantha, SH., MH dan Dr. Abdurrahman, SH., MH, sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nawangsari, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, hasil putusannya yaitu Majelis Hakim Agung **MENGADILI**, menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (H. Mujiono Rachmat), menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 354 K/PDT.SUS-PAILIT/2014 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT**

#### **A. Analisis Hukum Formil dan Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit**

##### **1. Hukum Formil**

Di Indonesia, pengadilan khusus yang tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutus perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga. Pembentukan Pengadilan Niaga fungsinya untuk memeriksa perkara kepailitan dan juga perkara yang berhubungan dengan perniagaan, yang proses beracaranya bersifat cepat dan efektif. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah langsung ke Mahkamah

Agung tanpa upaya banding.<sup>70</sup> Hal ini dijelaskan pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.37 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang bunyinya: “(1)Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”.

Pasal 30 ayat (1) UUMA<sup>71</sup>, memberi pengertian tentang kasasi, yakni pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- b. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>70</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, *op. cit.*, hal. 249.

<sup>71</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Terdapat beberapa syarat formil permohonan kasasi yang harus dipenuhi. Sifat dari syarat formil tersebut kumulatif. Supaya permohonan kasasi sah menurut hukum, semua syarat formil tersebut harus terpenuhi. Salah satu saja dari syarat itu tidak terpenuhi mengakibatkan permohonan kasasi mengandung cacat formil sehingga permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat-syarat yang dimaksud sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Permohonan kasasi dilakukan oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukum yang diberi surat kuasa khusus untuk mengajukan kasasi

Pemberian kuasa untuk mengajukan kasasi kepada seseorang kuasa atau wakil, tidak dibenarkan dicantumkan bersama-sama dengan

---

<sup>72</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 389-392.

pemberian kuasa mengajukan gugatan atau banding dalam satu surat khusus. Harus terpisah dan berdiri sendiri dalam satu surat kuasa yang secara khusus dan spesifikasi memberi kuasa untuk mengajukan kasasi. Hal ini berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UUMA<sup>73</sup>.

- b. Pengajuan permohonan kasasi melampaui batas jangka waktu

Apabila pengajuan permohonan kasasi melanggar syarat batas waktu yang ditentukan Pasal 46 ayat (1) UUMA<sup>74</sup>, maka dengan sendirinya menurut hukum hak permohonan mengajukan kasasi tersebut menjadi hilang atau gugur. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

- c. Permohonan kasasi tidak disertai memori kasasi

---

<sup>73</sup> Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah

Agung.

<sup>74</sup> Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah

Agung.

Pasal 47 ayat (1) UUMA<sup>75</sup> menjelaskan bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi. Penyampaian memori kasasi oleh pemohon kasasi merupakan syarat formil keabsahan permohonan kasasi. Jika tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan permohonan kasasi tidak sah dan Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

d. Terlambat mengajukan memori kasasi

Selain pemohon wajib menyampaikan memori kasasi, terdapat pula syarat formil tentang batas jangka waktu penyampaian memori kasasi itu sendiri. Syarat itu ditegaskan pada Pasal 47 ayat (1) UUMA yang mengatakan, penyampaian memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku

---

<sup>75</sup> Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

register. Apabila dilampaui, permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, dan menjadi dasar alasan bagi Mahkamah Agung untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan pemohon kasasi tidak dapat diterima.

Untuk terpenuhinya syarat formil pada permohonan kasasi, pihak Pemohon Kasasi atau melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus harus mengajukan memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian dalam perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit Termohon Pailit mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg yang amar putusan diucapkan pada tanggal 17 April 2014. Melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2014 Termohon Pailit (sekarang Pemohon Kasasi) mengajukan permohonan kasasi secara tertulis



berdasarkan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg jo 03/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg pada tanggal 25 April 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan mengajukan kasasi dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 25 April 2014 dengan register perkara nomor 354/Pdt.Sus-Pailit/2014. Kemudian, setelah memori kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi tanggal 8 Mei 2014, ternyata Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Mei 2014.

Dari permulaan permohonan pernyataan pailit, Pemohon Kasasi telah diwakilkan oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2014, hal ini memenuhi syarat formil pada Pasal 44 ayat (1) UUMA, yang bunyinya "*Pemohon kasasi sebagaimana*

*dimaksud Pasal 43 dapat diajukan oleh (a) pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata atau perkara tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir di Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”.*

Permohonan kasasi dilakukan secara tertulis oleh kuasa hukum Pemohon Kasasi tanggal 25 April 2014 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Niaga Semarang dan kepada Pemohon Kasasi diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, hal ini juga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) UUMA, yang bunyinya “*Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat*

*belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”.*

Pada permohonan kasasi Pemohon Kasasi menyerahkan memori kasasi beserta alasan-alasan pengajuan permohonan kasasi ke Panitera Pengadilan Niaga Semarang dengan tanggal yang sama saat mengajukan permohonan kasasi yaitu tanggal 25 April 2014. Hal ini berdasarkan Pasal 47 ayat (1), yang bunyinya *“Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemohon yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”.*

Tertanggal 8 Mei 2014 memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi melalui Panitera Pengadilan Niaga Semarang dan tanggal 14 Mei 2014 Termohon Kasasi mengajukan jawaban kasasi berupa kontra memori yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga Semarang, berdasarkan Pasal 47 ayat

(2) dan (3), bunyinya “(2) Panitera Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepadapihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari; (3) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal di terimanya salinan memori kasasi”.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam perkara permohonan pernyataan pailit pada perkara nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasan mengajukan kasasi yang telah disampaikan oleh pihak Termohon Kasasi secara mendalam dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka syarat formil dalam perkara tersebut dapat diterima.

## 2. Hukum Materiil

Hukum materiil pada perkara kepailitan permohonan pernyataan pailit dengan register Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 ini dapat dilihat dalam alasan-alasan mengajukan permohonan kasasi, yaitu dimana Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang dalam memutus perkara telah melakukan beberapa kesalahan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, karena memberikan pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Diantaranya tidak adanya saksi-saksi dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo yang menjadi kunci pokok dalam pembuktiaan perkara *Aquo*, dan dalam menentukan Pemohon Kasasi mempunyai dua atau lebih kreditor tidak didasari dengan prosedur hukum yang berlaku, karena tidak adanya Akta notaris berdasarkan akad perjanjian kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan

PT. Bank Bukopin Cabang Solo, namun hanya didasarkan pada Bank Checking.

Pemohon Kasasi menolak putusan pernyataan pailit pada perkara No.02/Pailit/2014/PN.Niaga.Smg seluruhnya, dimana akad yang digunakan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah akad musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi wanprestasi di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Namun yang terjadi, Termohon Kasasi hanya mau keuntungan saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah.

Berdasarkan permohonan kasasi dengan perkara nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil yang dapat dikabulkannya permohonan kasasi. Syarat materiil pada perkara ini dapat dilihat dalam alasan-alasan mengajukan kasasi yang telah sesuai berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, yang bunyinya "*Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a)tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b)salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; (c)lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan*".

Dengan demikian Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya berdasarkan alasan-alasan/keberat-keberatan permohonan

kasasi tersebut, yaitu keberatan-keberatan yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, dan tidak dapat dibenarkan. Dasar Majelis Hakim Agung menimbang hal tersebut adalah pada putusan sebelumnya (peradilan tingkat pertama), dimana Pengadilan Niaga Semarang tidak salah menerapkan hukum, karena putusan tersebut telah memenuhi syarat pernyataan pailit pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Dan mengenai *judex facti*, Majelis Hakim Agung meneliti secara seksama berdasarkan memori kasasi tanggal 24 April 2014 dan kontra memori tanggal 14 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Semarang, bahwa Pengadilan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak.

Sehingga akibat pernyataan pailit pada Pemohon Kasasi menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu, debitor pailit demi hukum kehilangan



hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan. Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi debitor pailit, bukan berarti debitor kehilangan hak keperdataannya untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum di bidang keperdataan. Debitor pailit hanya kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya. Sementara itu, untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya misalnya untuk mengawinkan anaknya sebagai wali, membuat perjanjian nikah, mengurus harta kekayaan pihak lain, dari semua itu debitor masih memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan-perbuatan keperdataan tersebut. Dengan demikian, sejak putusan pernyataan pailit diucapkan hanya harta kekayaan debitor pailit yang berada dibawah pengampuan, sedangkan debitor pailit itu sendiri tidak berada di bawah pengampuan.<sup>76</sup> Dan dalam Pasal 21 UUK-PKPU menjelaskan bahwa harta pailit

---

<sup>76</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, *op. cit.*, hal. 190.

meliputi semua harta kekayaan debitor, yangada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta semua kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan.<sup>77</sup>

Dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimaksudkan dalam kepailitan, terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan hari pernyataan itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU, yang bunyinya “*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*”.

Untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diberi tugas oleh hakim adalah kurator dalam Pasal 69 ayat (1), bunyinya “*Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit*”. Dengan demikian, debitor kehilangan hak

---

<sup>77</sup> Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang

menguasai harta yang masuk dalam kepailitan, dan tidak kehilangan hak atas kekayaan yang berada diluar kepailitan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit**

Dalam Hukum Islam seseorang yang dinyatakan pailit oleh pengadilan disebut *taflis*, adalah seseorang yang jatuh miskin atau bangkrut dan tidak mempunyai apa-apa lagi. Seseorang yang jatuh bangkrut (*muflis*) disebabkan karena hutangnya lebih besar daripada jumlah hartanya, dan dinamakan muflis karena dia menjadi orang yang memiliki uang sedikit setelah memiliki dirham atau pun dinar, sebagai tanda bahwa dia telah menjadi tidak memiliki apa-apa lagi kecuali harta yang paling kecil yaitu sedikit uang. Dan seorang muflis dinyatakan taflis harus berdasarkan keputusan Hakim.

Seseorang yang dinyatakan bangkrut ketika hutangnya melebihi asetnya, dan pengadilan atas permintaan yang

memberikan piutang menjatuhkan perintah untuk menghentikan segala pemindahan hak olehnya. Dari permintaan para pemberi piutang atau kreditor melalui permohonan pernyataan pailit untuk debitor, maka Hakim mempunyai hak untuk menahan harta debitor untuk keperluan pembayaran hutangnya. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan “hajr”.

Hajr (pencekalan) diberlakukan kepada muflis agar menjaga kemasalahatan keluarganya, pihak pemberi hutang, dan orang-orang yang mempunyai hak atasnya agar harta tersebut tidak menjadi sia-sia. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditor. Oleh karena itu, muflis tidak boleh membelanjakan hartanya agar terwujud keadilan dalam mendistribusikan harta di antara mereka secara merata. Demikian ini untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya dan juga orang lain, agar terhindar dari tuntutan para kreditor yang semena-mena dalam menagih hutangnya. Pemberlakuan hajr terhadap muflis hanya bisa dilakukan lewat keputusan Hakim, yang didasarkan atas tuntutan para pemberi piutang (kreditor).

Pada perkara kepailitan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dapat dipahami bahwa inti dari permasalahan tersebut yaitu Termohon Pailit/Pemohon Kasasi/Debitor telah terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi/Kreditor dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (bukti P-2, P-3, dan P-4). Dan debitor terbukti memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Total hutangnya adalah Rp. 14.461.807.440,- (empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah) (bukti P-14[b-j], P-16, dan P-16a).

Hal ini sesuai dengan aturan hukum Islam bahwa Debitor betul-betul berhutang dan hutangnya telah terbukti secara syar'i. Sehingga apabila seseorang menemukan harta pada orang bangkrut, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dibandingkan semua orang yang mempunyai piutang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ [بْنِ حَرْبٍ]: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشْلَمِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ -: (( مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ- أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ )).

Artinya:

*“Ahmad bin Abdullah bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Zubair bin Harb, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin al-Harits bin Hisyam, dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW- atau aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ”Siapa yang mendapati hartanya ada pada laki-laki yan telah bangkrut- atau orang yang sudah bangkrut- maka dia (pemilik) lebih berhak atas harta tersebut daripada orang lain.”<sup>78</sup> (HR.Muslim No.1559).*

Bila kondisinya demikian, maka kreditor yang mendapati hartanya (barang miliknya) paling berhak terhadap barangnya dari pada para kreditor lain, karena pada asalnya barang tersebut adalah milik kreditor sebelum melakukan hubungan hukum kepada debitor berdasarkan prinsip syariah. Hal ini jika barang tersebut masih ada dan belum rusak sedikit pun serta tidak

---

<sup>78</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta : Almahira, 2012, hal. 29-30. (No. 1559)

bertambah. Selain itu, jika penjual belum menerima harganya dan jika tidak ada orang yang mempunyai hak atas harta itu. Akan tetapi, jika harta telah berubah baik bertambah atau berkurang maka pemiliknya tidaklah berhak atasnya, tetapi dia diperlakukan sama dengan orang yang berpiutang.

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 telah sesuai berdasarkan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan melarang debitor untuk bertindak atas hartanya, sehingga status hukum dari kekayaan debitor berada di bawah sita umum. Sedangkan menurut hukum Islam status debitor dikenakan hajr (pencekalan), berarti mencegah atau membatasi seseorang untuk membelanjakan hartanya. Hajr bisa diberlakukan oleh Hakim terhadap orang yang mempunyai hutang yang jatuh pailit atas permintaan orang-orang yang memberinya hutang.

Dikalangan ulama fiqh berbeda pendapat mengenai status adanya pemberlakuan pengampuan (hajr) terhadap harta debitor pailit sesudah adanya larangan Hakim untuk menggunakannya. Abu Hanifa berpendapat, “ia tidak dilarang menggunakan

hartanya”. Oleh karena itu jika Hakim memutuskan hajr (larangan menggunakan harta), keputusan tersebut tidak sah sebelum ditetapkan lagi oleh Hakim kedua. Hambali dalam pendapatnya yang jelas mengatakan tidak sah menggunakan harta pailit tersebut, kecuali ia memerdekakan budak. Sedangkan Maliki berpendapat, “ia tidak boleh menggunakan hartanya baik dengan jalan menjual, menghibahkan, maupun memerdekakan budak”. Dari Syafi’I diperoleh dua riwayat. *Pertama*, seperti pendapat Maliki. Adapun yang kedua, penggunaannya adalah sah tetapi ditangguhkan. Jika dapat diselesaikan semua utang tanpa menggunakan penggunaannya, maka penggunaan-penggunaan tersebut dibatalkan, seperti: hibah, menjual, dan memerdekakan budak.<sup>79</sup>

Debitor yang pailit berada dibawah pengampuan Hakim dilarang bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak kreditor. Debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Hakim, maka segala tindakan yang menyangkut hukum tidak sah, dan semua

---

<sup>79</sup> Syaikh al-‘Allamah Muhammad, *Fiqh 4 Madzhab.*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010, hal. 253-254.



hartanya menjadi milik kreditor. Sebaiknya kepailitannya itu diumumkan kepada khalayak umum, supaya orang lain lebih berhati-hati dalam transaksi dengan debitor pailit tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa seorang Hakim dapat memerintahkan supaya debitor melunasi hutangnya sampai selesai. Apabila debitor tidak mengindahkan, maka Hakim dapat bertindak lebih lanjut untuk menahannya, sampai dia melunasi hutangnya dengan jalan antara lain menjual sisa hartanya (menurut hukum Islam). Sedangkan pada hukum positif sejak debitor dinyatakan pailit oleh Hakim, maka harta kekayaan debitor berubah statusnya menjadi harta pailit. Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum yang mana debitor tidak lagi memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya.

Selanjutnya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut harta kekayaannya itu dilakukan oleh kurator menurut Undang-Undang Kepailitan, dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 telah terbukti terdapat kurator dalam

melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/boedel pailit. Hal ini juga telah sesuai dengan hukum Islam, dimana Hakim memerintahkan orang kepercayaan dalam menjual harta pailit secara lelang, atau bisa juga dari orang yang dipercaya oleh debitor maupun kreditor.

Dalam Islam menjelaskan bahwa, penjualan harta pailit harus berdasarkan perintah dari Hakim. Pada saat pelelangan berlangsung sebaiknya para pihak baik debitor pailit maupun para kreditor hadir di dalamnya, atau diwakilkan oleh orang lain yang telah diberi kuasa olehnya. Jika sebagian atau keseluruhannya tidak dapat hadir atau sedang berhalangan, maka harta pailit dijual oleh orang yang amanah. Berdasarkan kesepakatan bahwa mereka setuju terhadap orang yang terpercaya untuk menjual harta pailit.<sup>80</sup> Sedangkan pada hukum positif, tata cara pelelangan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, bahwa Bapak Mujiono (termohon

---

<sup>80</sup> Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, hal. 469

pailit/pemohon kasasi) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Sebelumnya pada tingkat kasasi beliau mengajukan keberatan-keberatan atas putusan peradilan tingkat pertama. Salah satunya yaitu, Termohon Kasasi (Bank Bukopin Syariah) hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengketakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga. Padahal akad yang digunakan antara pemohon kasasi dan termohon kasasi adalah akad musyarakah, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hal ini kreditor pasti mendapatkan keuntungan tanpa melihat apakah pengelolaan dana mengalami kerugian atau tidak pada usahanya. Ini menimbulkan unsur tidak adil dan menghilangkan unsur penyeimbangan dalam hubungan hukum.

Dalam Islam, keadilan merupakan perintah Al-Quran yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ  
تَعَدَلُوْا اَعْدَلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۙ

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,*

*menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Maidah : 8).

Namun sengketa kepailitan syariah yang terjadi selalu menimbulkan upaya paksa untuk memunculkan kreditor dan debitor, padahal dalam pembiayaan syariah dikenal hubungan kemitraan, yaitu pihak yang satu membantu pihak yang lain, yang dibiayai membantu yang membiayai dan sebaliknya.

Dalam Islam menjelaskan, jika debitor dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat) atau dalam keadaan benar-benar tidak mempunyai harta, maka Kreditor tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rizki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah:<sup>81</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠  
Artinya:

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan*

---

<sup>81</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 199

*menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (Al-Baqarah : 280).

Apabila seseorang itu mengaku tidak mempunyai apa-apa (miskin), maka dia diminta untuk mengajukan bukti akan kemiskinannya. Seperti contoh, Saya menerima bukti yang dia ajukan atas kemiskinannya, dan bahwa dia tidak memiliki apa-apa manakala para saksi adalah orang-orang yang adil dan mengenalinya sebelum dia ditahan, dan saya tidak menahannya. Pada saat saya menahannya dan setelah beberapa lama kemudian, dia boleh mengajukan bukti masa penahanan. Bersamaan dengan itu semua, saya memintanya bersumpah dengan nama Allah SWT bahwa dia tidak memiliki harta apapun, dan tidak memperoleh harta untuk melunasi hak orang-orang yang berpiutang padanya, baik dalam bentuk tunai atau barang, atau dengan jalan apapun. Sesudah itu saya melepaskannya dan menghalangi orang-orang yang berpiutang untuk membututinya manakala saya telah melepaskannya. Kemudian, saya tidak menahannya lagi untuk menanggapi permintaan orang-orang yang berpiutang kecuali mereka

mendatangkan bukti baru bahwa dia telah memperoleh harta baru.

Pailit menurut hukum Islam adalah dimana seseorang sudah tidak mempunyai apa-apa lagi, dan hanya memiliki sedikit harta. Sehingga syarat untuk dinyatakan pailit adalah terdapat hutang yang terbukti secara syar'i, hutangnya lebih besar dari hartanya, hutangnya telah jatuh tempo, permohonan pailit berdasarkan permintaan para kreditor. Berbeda dengan hukum positif, dimana syarat untuk seseorang dinyatakan pailit oleh Hakim ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yaitu, terdapat hutang dan memiliki dua kreditor atau lebih. Syarat ini sangatlah sederhana. Sehingga untuk mempailitkan seseorang dalam hukum positif sangatlah mudah, cukup terpenuhinya syarat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan dalam Islam, untuk mempailitkan seseorang harus benar-benar terbukti secara syar'i syarat-syarat tersebut.

Jika kaum muslim benar-benar menerapkan haji secara gamblang pada penyelesaian sengketa kepailitan berdasarkan prinsip syariah, maka kita tidak menemukan ada orang yang bangkrut atau keluarga yang melarat karena hartanya dihamburkan atau juga karena hartanya dijual dan dibagikan untuk para pemberi piutang.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Formil dan Hukum Materiil Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit

Penetapan hukum Majelis Hakim dalam perkara permohonan pernyataan pailit dengan nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 telah sesuai berdasarkan undang-undang yang ada, karena melihat dari segi hukum formil dan hukum materiil perkara perdata khusus mengenai kepailitan tersebut layak untuk diperiksa dan ditetapkan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung atau melalui upaya hukum kasasi.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Tentang Permohonan Pernyataan Pailit

Dalam hukum Islam syarat seseorang untuk bisa dinyatakan pailit oleh hakim adalah terdapat hutang yang terbukti secara syar'i, hutangnya lebih besar dari hartanya, hutangnya telah jatuh tempo, permohonan pailit berdasarkan permintaan para kreditor. Maka syarat pailit terhadap perkara kepailitan secara hukum Islam telah sesuai, hanya saja di dalam hukum Islam jika debitor dalam keadaan benar-benar *insolven*/keadaan sakit yang tidak dibuat-buat, maka kreditor tidak berhak menuntut hutangnya dan selalu mengawasinya. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang membolehkan kreditor untuk menagih hutang kepada debitor berdasarkan ketentuan undang-undang, baik itu dalam keadaan *solven* sekalipun.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya:

1. Kepada Pemerintah, jika terdapat sengketa kepailitan syariah sebaiknya terdapat payung hukum yang terpisah dengan Undang-Undang Kepailitan. Karena di Indonesia sekarang telah banyak Bank-Bank yang menggunakan prinsip syariah. Dan resiko mengalami kebangkrutan itu sangat mungkin terjadi jika salah satu debitor maupun kreditor mengalami wanprestasi.
2. Kepada Hakim, untuk berlaku adil baik pada debitor maupun kreditor.
3. Kepada Debitor dan Kreditor, sebaiknya dalam melakukan hubungan hukum khususnya dalam pemberian modal kerja yang berdasarkan prinsip syariah, harus lebih memahami apa itu akad berdasarkan prinsip syariah dan bagaimana jika terjadi sengketa khususnya sengketa perkara kepailitan.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, sebagai ungkapan rasa telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berusaha dengan maksimal, akan tetapi masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam skripsi yang telah penulis buat. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian setelahnya. Atas saran dan kritik konstruktif yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi penulis mengucapkan banyak terima kasih.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANG

Putusan Nomor: 2/Pailit/2014/PN.Niaga.SMG.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang tidak diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### LITERATUR

Anand, Ghansan, Kukuh Leksono S.Aditya, Bagus Oktafian Abrianto, *Problematika Aplikasi Ekonomi Syariah Dalam Rezim Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum : Volume 2, Nomor 1, September 2017.

Ardytia, Wisnu, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Budiman, Achmad Arief, *Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Al-Ahkam: Volume 24, Nomor 1, April 2014.

Khoirunnisa, Anandyta Nur, *Pembatalan Status Pailit PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 834 K/Pdt.Sus/2009)*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.

Lubis, Dian Asriani, *Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd Dan Perbandingannya Dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011.

Syukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pailit Karena Utang (Studi Kasus Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

## **BUKU-BUKU**

- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadist 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya, Jakarta : Almahira, 2012
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusaan & Kepailitan*, Mataram: Penerbit Erlangga, 2012.
- Asy-Syafi'I, Imam, *Al-Umm*, terj. Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*, Cet.VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

- Harahap, Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Hartono, Siti Soemarti, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: 1993.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam, Abdus Sami' Ahmad, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*, terj. Yasir Maqosid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Jurjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, terj. Nabhani Idris, Jakarta: Al-Kautsar, 2013.
- Muhammad, Syaikh al-'Allamah, *Fiqh 4 MazhabI*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2010.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 19, Jakarta: Lentera, 2007.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Muljadi, Kartika dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.



- Nating, Imran, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sastrawidjaja, Man S., *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006.
- Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradila*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Situmorang, Victor M, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Cet.IV, Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 7, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Hazami, Kumpulan Madzhab Salafi*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf dan Maman Abd.Djalil, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang : IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Widjaja, Gunawan, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Pailit*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'I 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.

### **WEBSITE**

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Agung\\_Republik\\_Indonesia](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia)  
[ia](#) (diakses tanggal 3 April 2018 pukul 10.32)

# LAMPIRAN

## P U T U S A N

Nomor 02/ Pailit /2014/ PN.Niaga. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan pailit pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 55, Jakarta 10440, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya bernama : Purwoko J. Soemantri, SH, M. Hum, Iwan Natapriyana, SH, Abdullah, SH., La Ode Syaharuddin, SH dan Adhytia Dwi Prasetyo, SH, yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat **PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN**, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Wing A, Ruang 502 A, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta-10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2013, selanjutnya disebut **Pemohon Pailit** ;

*T e r h a d a p :*

**HAJI MUJIONO RACHMAT**, beralamat di Ngrejopuro RT. 01/003 Jl. Raya Slogohimo Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **Termohon Pailit** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon Pailit dan Termohon Pailit;

Setelah memperhatikan bukti tertulis kedua belah pihak dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2014 telah mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit yang sebagaimana didaftarkan dan dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, dalam Register Nomor : 02/PAILIT/2014/PN.Niaga.Smg tertanggal : 19 Februari 2014 dengan dalil permohonan Pernyataan Pailit yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. IDENTITAS PEMOHON :**

7. Bahwa dalam perjalanannya meskipun telah di Restrukturisasi sebanyak 2 ( dua) kali dan terakhir struktur fasilitas pembiayaannya menjadi Akad Musyarakah, Termohontetap menunggak kewajiban setiap bulannya menyangkut tunggakan bagi hasil pada bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014, posisinya per 31 Januari 2014 sebagai berikut :

NO	No.Pinjaman	Akad	Nama Debitur	Outstanding Awal	Baki debit per 31 Jan 14	Tunggakan		Keterangan
						Pokok	Basil	
1	3560000107	Musyarakah	Mujiho R.H	1.298.690.002,00	1.298.690.002,00	0	42.810.741	- Telah 2x direstrukturisasi atas pembiayaan yang ada ( karena telah macet), - Menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013 ( Desember 2013 membayar sebagian), Januari 2014.
2	3560000207	Musyarakah	Mujiho R.H	9.599.594.186,00	8.766.594.186,00	0	287.634.356	
3	3560000307	Musyarakah	Mujiho R.H	5.000.000.000,00	3.937.100.799,00	0	129.177.356	

Karenanya Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 :

No. Pinjaman : 3560000107 :

Baki debit per 31 Januari 2014 = Rp. 1.298.690.002.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 42.610.741.-

----- +  
Rp. 1.341.300.743.-

No. Pinjaman : 3560000207 :

Baki debit per 31 Januari 2014 = Rp. 8.766.594.186.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 287.634.356.-

----- +  
Rp. 9.054.228.542.-

No. Pinjaman : 3560000307 :

Baki debit per 31 Januari 2014 = Rp. 3.937.100.799.-

Tunggakan Bagi Hasil = Rp. 129.177.356.-

----- +  
Rp. 4.066.278.155.-

Total kewajiban hutang Termohon per 28 Januari 2014 =  
Rp.1.341.300.743.- + Rp. 9.054.228.542.- + Rp. 4.066.278.155.- = Rp.  
14.461.807.440.- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta  
delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah )

8. Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali karena telah macet menyangkut angsuran tunggakan pokok dan margin/bagi hasil dan meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki debet/outstandingdibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud kenyataannya telah tertunggakselama 4 ( empat ) bulan, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Selanjutnya menunjuk Pasal 8 huruf a, b Akad Line Musyarakah No. 60, Pasal 8 Akad Line Facility Murabahah No. 61, Pasal 8 Akad Line Facility Murabahah No. 62, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 5 Akad ini, Bank berhak untuk menuntut/menagih seluruh pembayaran Harga Jual yang harus dibayar lunas oleh NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas. Cukup sebagai bukti sehingga tidak diperlukan lagi adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa di bawah ini :

- a. NASABAH lalai untuk melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo dalam Akad ini.
- b. NASABAH tidak membayar kewajiban tiap bulan selama 3 ( tiga ) bulan berturut-turut dan/atau tidak memenuhi salah satu kewajiban yang telah disepakati dan diberitahukan oleh Bank.
- c. ....
- d. ....
- e. ....
- f. ....
- g. ....
- h. ....
- i. ....
- j. ....
- k. ....

- l. ....
- m. ....
- n. ....
- o. ....

Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 63 tanggal 16 Pebruari 2012, Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 64 tanggal 16 Pebruari 2012, Pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No. 65 tanggal 16 Pebruari 2012, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

" Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat 2, jika terjadi salah satu hal yang tersebut dibawah ini, maka Bank berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Pengakuan Hutang ini dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekali lunas dari jumlah uang yang terhutang oleh Debitur pada Bank, baik karena hutang pokok, bunga-bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian ini berikut dengan perubahan, penambahan, dan perpanjangan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat tanpa suatu peringatan dengan surat jurus sita atau surat lain berupa itu tidak diperlukan lagi ":

- 1. ....
  - 2. Bilamana angsuran hutang pokok, bunga atau lain-lain yang terhutang berdasarkan Pengakuan Hutang ini yang dikeluarkan menurut ketentuan dalam Pasal 3 di atas ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pengakuan Hutang ini dalam hal mana lewatnya waktu saja merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya ;
  - 3. ....
  - 4. ....
  - 5. Apabila semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan Debitur, bonafiditasnya dan solvabilitasnya mundur sedemikian rupa sehingga Debitur tidak dapat membayar hutangnya lagi ;
  - 6. ....
  - 7. ....
  - 8. ....
  - 9. ....
  - 10. ....
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan on the spot ke lapangan, usaha dari Termohon kenyataan sudah tidak ada lagi ( mati ), sehingga sumber payment pengembalian fasilitas pembiayaan Termohon sudah tidak bisa diharapkan lagi, begitupun Termohon sudah tidak ada itikad mau membayar kewajibannya kepada Pemohon ;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas utang yang ada sehubungan fasilitas pembiayaan secara hukum telah jatuh waktu dan ditagih. Untuk itu Pemohon telah melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari win-win solution penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dan juga telah menyampaikan Surat Peringatan antara lain sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013;
- b. Surat Peringatan II No. 122/DBAR/KCP-BKS/II/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
- c. Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013;
- d. Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 A/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminan ;
- e. Somasi /Teguran, Surat No. 145/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
- f. Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No.150/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013 ;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti secara sederhana bahwa TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH;

12. Bahwa kewajiban-kewajiban Utang Termohon kepada Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sebagai berikut :

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor " ;

**D. TERMOHON MEMILIKI KREDITUR LAINNYA :**

13. Bahwa selain itu Termohon: Debitor ternyata mempunyai hutang pula per data tanggal 31 Januari 2014 kepada :

- a. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 390, Purwosari, Laweyan Kota/Propinsi: Solo, Kode pos: 57142, kurang lebih sebesar Rp. 700.177.829,- ( tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah ) ;
- b. PT. Bank Bukopin Cabang Solo, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 10, Solo 57111 Jawa Tengah, kurang lebih sebesar Rp. 123.364.191,-

( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah );

Sebagai Kreditur Lain ;

14. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa hutang Termohon : Debitur telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon : Debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur ;
15. Bahwa karena telah terbukti bahwa Termohon : Debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan terbukti pula bahwa Termohon : Debitur mempunyai sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Termohon mempunyai dasar dan alasan hukum untuk dinyatakan Pailit, seperti dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Sebaliknya Pemohon mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap Termohon ;

**E. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN KURATOR :**

16. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit aquo, maka Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, menunjuk dan mengangkat :
- **FIRHOT PATRA SINAGA, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
  - **DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya – Tangerang 15710;

berkenan diangkat sebagai Kurator dalam proses kepailitan ;

17. Bahwa untuk melindungi hak dan kepentingan Pemohon dan guna mencegah Termohon melakukan tindakan atas kekayaan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Pemohon dalam rangka mendapatkan pembayaran penuh atas semua hutang Termohon, Pemohon mohon agar sebelum menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon baik harta kekayaan yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari ;



Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Pailit dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pailit Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon: Haji Mujiono Rachmat, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Semarang untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang ;
4. Menunjuk dan mengangkat :
  - FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
  - DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya – Tangerang 15710 ;sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini ;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan untuk Pemohon Pailit diwakili kuasa hukumnya : IWAN NATAPRIYANA, SH dan ADHYTIA DWI PRASETYO, SH Advokat pada Kantor Advokat PURWOKO J.SUMANTRI & REKAN yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, lantai 5 Wing A, Ruang 502 A, Jl. Gatot Subroto Senayan- Jakarta -10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2013, sedangkan pihak Termohon Pailit datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya MUH.KURNIAWAN BW,S.Ag.SH.MH & ARSY NUUR MUNTAHA,Y.U.SH.MH, Advokat, beralamat di Law Office MKBW & Partners, Jl. Adi 8 Kepatihan Wetan, Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pernyataan pailit dari pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada dalil dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pailit tersebut, Termohon Pailit melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Tanggapan/ Jawaban tertanggal 20 Maret 2014 Sebagai berikut :

1. Bahwa Jaminan melekat pada akta perjanjiannya. Oleh karena itu tidak mungkin dua atau lebih akta perjanjian perbankan terjadi jaminan yang sama ;
2. Bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.N.SMG ( vide halaman 2 – 4 Nomor : 3.1) DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN.SMG ( Vide : halaman 3 – 7, Nomor : 3.1 ) memiliki atau terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN ;
3. Bahwa sedangkan antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.SMG (Vide : halaman 7, Nomor : 6.1 dan 6.2) DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN. SMG ( Vide : halaman 2 – 3, Nomor : 3.1 point 1 dan 2 ) juga memiliki atau terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN ;
4. Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur ( Obscurilibel ) dan Rancu ( Ambigu ) ;
5. Bahwa Akad Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan ( Vide : Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 ) ;
6. Bahwa kerugian atas Akad Musyarakah harus dibagi di antara mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal ;
7. Bahwa jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah ;
8. Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan

TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan ;

9. Bahwa yang terjadi PEMOHON hanya mau keuntungannya saja dan tidak mau menanggung kerugian bersama dengan mempersengkatakan dan mempailitkan di Pengadilan Niaga yang seharusnya diselesaikan melalui Arbitrase Syariah ;
10. Bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditur tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 ;
11. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 95 Ayat (4) menyebutkan : " Dalam hal Perusahaan dinyatakan Pailit atau dilikuidasi berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya " ;  
Penjelasan Ayat (4) :  
Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya ;
12. Bahwa TERMOHON masih memiliki kewajiban di dalam Ketenagakerjaan, TERMOHON masih memiliki kewajiban atau hutang terhadap Upah Karyawan TERMOHON sejumlah 110 (seratus sepuluh) Karyawan sebesar Rp 165.000.000.-- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) yang wajib dan harus didahulukan pembayarannya daripada hutang lainnya ;

Berdasarkan pokok-pokok tersebut diatas maka Mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus dengan Putusan :

" Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima " (Niet on Van Kelijke Verklarcht) ;

**SUBSIDER :**

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim berpendapat lain maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Kuasa Pemohon telah diajukan bukti tertulis, berupa surat-surat yaitu :

1. Bukti P-1 Foto copy Akta Pendirian Perseroan PT. Bank Swansarindo International No. 102, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) - Tambahan Berita Negara RI tanggal 16 Nopember 1990 Nomor 92 ;

2. Bukti P-1a Foto copy Berita Acara Rapat PT Swansarindo Internasional, Akta No. 159 tertanggal 16 Desember 1998, antara lain tentang Perubahan Anggaran Dasar disesuaikan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995, Notaris R. Johannes Sarwono, SH., Notaris di Jakarta ;
3. Bukti P-1b Foto copy Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Swansarindo Internasional, Akta No.27, tertanggal 6 Februari 2002, Notaris H. Azhar Alia, SH., Notaris di Jakarta, tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, antara menjadi Perseroan ini bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia ;
4. Bukti P-1c Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU 22464.AH.01.02 tahun 2008 dan telah diumumkan didalam Berita Negara RI Tambahan Berita Negara RI tanggal 15 Juli 2008 Nomor 57 tentang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Syariah Bukopin dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Persyarikatan Indonesia, Akta No. 28, tertanggal 31 Maret 2008, Notaris Adrian Djuaini, SH., Notaris di Jakarta ;
5. Bukti P-1d Foto copy Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan Terbatas PT Bank Bukopin, Tbk. No. 18, tanggal 18 Juni 2009 dibuat dihadapan Notaris H. Rakhmat Syamsul Rizal, SH., MH., Notaris di Jakarta ;
6. Bukti P-1e Foto copy Akta Nomor 34 tanggal 24 September 2013 dibuat dihadapan Adrian Djuaini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta susunan terakhir Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-43142 tanggal 21 Oktober 2013,
7. Bukti P-2 Foto copy Akta Akad Line Facility Musyarakah No. 60, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta;
8. Bukti P-2a Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 63, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta ;
9. Bukti P-2b Foto copy Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 177, terletak di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar,

Kabupaten Pacitan, seluas ± 180 M2, Gambar Situasi No. 991, tanggal 22-12-1986, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;

10. Bukti P- 2c Foto copy Sertifikat Hak Milik No.849 berupa Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 310 M2, Gambar Situasi No. 9094/1993, tanggal 21-07-1993, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
11. Bukti P-2d Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2013 berupa Sebidang tanah dan bangunan, terletak di Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 310 M2, Surat Ukur No. 00056/2000, tanggal 30-08-2000, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
12. Bukti P -2e Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1024, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 725 M2, Gambar Situasi No. 16749/1991, tanggal 09-12-1991, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
13. Bukti P-2f Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3336, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 247 M2, Surat Ukur No. 00072/2008, tanggal 23-06-2006, terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti ;
14. Bukti P-2g Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3197, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 397 M2, Surat Ukur No. 00086/2006, tanggal 09-11-2006, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
15. Bukti P -2h Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2146, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 1.731 M2, Surat Ukur No. 00077/2003, tanggal 29-01-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
16. Bukti P-2i Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1874, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 1.001 M2, Surat Ukur No. 00086/2004, tanggal 08-03-2004, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;

17. Bukti P-2j Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1486, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 447 M2, Surat Ukur No. 00020/Slogohimo/2006, tanggal 07-11-2006, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
18. Bukti P-2k Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1191, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 139 M2, Surat Ukur No. 00067/2003, tanggal 11-06-2003, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti;
19. Bukti P-2l Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1461, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Waru, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 119 M2, Surat Ukur No. 00219/7507/1998, tanggal 10-09-1998, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, Wrs ;
20. Bukti P-2m Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 222, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Tunggur, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 900 M2, Gambar Situasi No. 11025/1991, tanggal 03-08-1991, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujion ;
21. Bukti P -2n Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1247, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 720 M2, Gambar Situasi No. 2089/1989, tanggal 28-01-1989, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
22. Bukti P-2o Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1256, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 145 M2, Surat Ukur No. 00032/2001, tanggal 14-11-2001, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
23. Bukti P-2p Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2439, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 330 M2, Surat Ukur No. 00343/8717/1998, tanggal 24-11-1998, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
24. Bukti P-2q Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 162, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 285

- M2, Gambar Situasi No 6537/1987, tanggal 17-09-1987, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
25. Bukti P-2r Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1237, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 790 M2, Gambar Situasi No. 6225/1993, tanggal 25-05-1993, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
26. Bukti P-2s Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2541, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, seluas ± 240 M2, Gambar Ukur No. 0034/Ngesrep/2003, tanggal 17-09-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
27. Bukti P-2t Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 854, berupa sebidang tanah dan bangunan terletak di Desa/Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, seluas ± 446 M2, Surat Ukur No. 6570/1982, tanggal 29-07-1982, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
28. Bukti P-2u Foto copy Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shalliman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia ;
29. Bukti P-2v Foto copy Akta Perubahan Jaminan Fiducia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta ;
30. Bukti P-2w Foto copy Akta No. 49, tanggal 14 Agustus 2012, tentang jaminan Fidusia Persediaan Barang Dagangan senilai Rp. 3.558.618.000,- dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta ;
31. Bukti P-2x Foto copy Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 17 Pebruari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 1.298.690.002,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah) sebagai pinjaman ;
32. Bukti P-3 Foto copy Akta Akad Line Facility Murabahah No. 61, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shalliman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta;
33. Bukti P -3a Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 64, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shalliman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;

34. Bukti P-3b Foto copy Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 17 Pebruari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 9.599.594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) sebagai pinjaman ;
35. Bukti P-4 Foto copy Akta Akad Line Facility Murabahah No. 62, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
36. Bukti P-4a Foto copy Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
37. Bukti P-4b Foto copy Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 17 Pebruari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ) sebagai pinjaman ;
38. Bukti P-4c Foto copy Bukti Rekening Giro No. Rekening 8800486107 atas nama Mujiono R.H. /Termohon periode 02-2012, ;
39. Bukti P-5 Foto copy Addendum Akad Line Facility Musyarakah Akta No. 14, tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
40. Bukti P-6 Foto copy Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
41. Bukti P -7 Foto copy Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ,
42. Bukti P-7a Foto copy Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 2 Januari 2013 kepada Pemohon ;
43. Bukti P-7b Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran (Repayment Schedule) tanggal 31 Januari 2013 No. 035/BIS/BSB-JKT/1/2013 ;
44. Bukti P-8 Foto copy Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 5 Maret 2013 No.001/DSP-LG/ADD/MSYKH/ BSB/KCP-BKS/III/2013, ;



45. Bukti P - 9 Foto copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/DSP- LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013;
46. BuktiP-10 Foto copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013;
47. Bukti P-10a Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 13 Pebruari 2013 kepada Pemohon, bukti;
48. Bukti P-10b Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Beberapa Ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran ( Repayment Schedule ) tanggal 20 Pebruari 2013 No 055/BIS/BSB-JKT/II/2013, ;
49. Bukti P-11 Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, Notaris di Surakarta ;
50. Bukti P-11a Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, terletak di Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas 1.454 M2, Surat Ukur No. 00011/Sendang/2006, tanggal 07-09- 2006, terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti ;
51. Bukti P-11b Foto copy Akta Personal Garansi No. 206 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn., Notaris di Surakarta ;
52. Bukti P-12 Foto copy Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 202 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
53. Bukti P-13 Foto copy Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 203 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta ;
54. Bukti P-13a Permohonan Restruktur Pembiayaan oleh Termohon Surat tanggal 26 April 2013 kepada Pemohon ;
55. Bukti P-13b Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan tanggal 29 Mei2013 No. 148/BIS/BSB-JKT/V/2013 ;

56. Bukti P-13c Surat Keterangan satu nama No. : 474.4/68 tanggal 3 Maret 2014 yang dikeluarkan Kepala Desa Slogohimo bahwa H. Mujiono R. benar penduduk Slogohimo dan satu nama dengari Haji Rachmat Mujiono;
57. Bukti P-14 Foto copy Outstanding per 31 Januari 2014, menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, posisinya sebagai berikut :

NO	No.Pinjaman	Akad	Nama Debitur	Outstanding Awal	Baki debet per 31 Jan 14	Tunggakan		Keterangan
						Pokok	Basil	
1	3560000107	Musyarakah	Mujiono R.H	1.298.690.002,00	1.298.690.002,00	0	42.610.741	- Telah 2x direstrukturisasi atas pembilayaan yang ada ( karena telah macet).  - Menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014.
2	3560000207	Musyarakah	Mujiono R.H	9.599.594.186,00	8.766.594.186,00	0	287.634.356	
3	3560000307	Musyarakah	Mujiono R.H	5.000.000.000,00	3.937.100.799,00	0	129.177.356	

58. Bukti P-14a Foto copy Outstanding per 28 Pebruari 2014, menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, Pebruari 2014, posisinya sebagai berikut:

No. Pinjaman	Akad	Nama Debitur	Outstanding awal	Baki debet per 28 Feb 14	Tunggakan	
					Pokok	Basil
3560000107	Musyarakah	Mujiono R.H	1.298.690.002	1.298.690.002	0	54.515.400
3560000207	Musyarakah	Mujiono R.H	9.599.594.186	8.766.594.186	0	367.994.803
3560000307	Musyarakah	Mujiono R.H	5.000.000.000	3.937.100.799	0	165.267.447
			15.898.284.188	14.002.384.987		587.777.650

59. Bukti P-14b Foto copy Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.- ;
60. Bukti P-14c Foto copy Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang 9.599.594.186.- ;
61. Bukti P-14d Foto copy Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp. 5.000.000.000.- ;
62. Bukti P 14e Foto copy Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-;

63. Bukti P-14f Foto copy Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186,-;
64. Bukti P 14g Foto copy Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100.799.- ;
65. Bukti P-14h Foto copy Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002 .- ;
66. Bukti P-14i Foto copy Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186 .-;
67. Bukti P-14j Foto copy Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100.799 .- ;
68. Bukti P -15 Foto copy Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;
69. Bukti P-15a Foto copy Surat Peringatan II No. 122/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013 ;
70. Bukti P-15b Foto copy Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
71. Bukti P-15c Foto copy Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 A/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan ;
72. Bukti P-15d Foto copy surat Somasi /Teguran, No. 145/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013 ;
73. Bukti P-15e Foto copy surat Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, No.150/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
74. Bukti P-16 Foto copy Bank Checking per data tanggal 31 Januari 2014, bukti Termohon Debitur mempunyai hutang pula kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo kurang lebih sebesar Rp. 700.177.829 ( tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah ) sebagai Kreditur Lain;
75. Bukti P-16a Foto copy Bank Checking per data tanggal 31 Januari 2014, bukti Termohon : Debitur mempunyai hutang pula kepada PT Bank Bukopin Cabang Solo kurang lebih sebesar Rp. 123.364.191.- ( seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah ) ;

76. Bukti P -17 Foto copy Bukti FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm, Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
77. Bukti P-17a Foto copy Bukti DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices, Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya – Tangerang 15710;
78. Bukti P-17b Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat atas nama FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Tertanggal 26 Maret 2014;
79. Bukti P-17c Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat atas nama DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Tertanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-15, sampai dengan P-15e berupa foto copy dari Foto copy, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya oleh Kuasa Termohon telah diajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti T-1 Foto copy Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.: 08/DSN-MUI/IV/2000, tanggal : 08 Muharram 1421 H ( 13 April 2000 M tentang PEMBIAYAAN MUSYARAKAH ;
2. Bukti T-2 Foto copy Rekening Koran Pinjaman Kredit No. 1200004105 KM07 303 Periode 28/02/2012 s/d. 19/03/2014 atas nama : Racmat Mujiono MRS.H. Soco Rt.01/RW.03 Slogohimo, Wonogiri ;
3. Bukti T-3 Foto copy Daftar Nama KARYAWAN GORO SRI PAKUWON JATI GROUP DEPT.STORE AND CONTRUCTION di Jl. Raya Slogohimo ;
4. Bukti T-4 Foto copy Daftar SLIP GAJI KARYAWAN Goro Sri Pakuwon Jati Group Dept.Store And Contruction, Jl.Raya Slogohimo, ;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut yang berupa fotocopy, telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1 berupa foto copy dari Website, dan kesemuanya bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti Saksi- Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pernyataan Pailit Aquo adalah sebagaimana diuraikan di atas .

Menimbang, bahwa inti pokok dari permohonan pailit oleh Pemohon adalah bahwa Pemohon (PT. BANK SYARIAH BUKOPIN) telah memohonkan agar Termohon Pailit (HAJI MUJIONO RACHMAT) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, karena Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak terbayar lunas hutangnya sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana Pemohon telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah memiliki utang kepada Pemohon per 31 Januari 2014 sebesar Rp.1.341.300.743,- + Rp. 9.054.228.542,- + Rp. 4.066.278.155,- = Rp. 14.461.807.440,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah ) berdasarkan :
- Akta Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Utang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju memberikan pinjaman kepada Debitur/Termohon plafond maksimal sebesar Rp. 1.298.000.000,- ( satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah ) yang akan digunakan untuk Take Over Fasilitas Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, dalam bentuk fasilitas modal kerja, dengan jangka waktu berlaku 12 bulan sejak tanggal pencairan ;
- Akta Akad Line Facility Murabahah No. 61 dan Akta Pengakuan Utang No. 64, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju menyediakan

plafond maksimal Rp. 9.599.594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ), jangka waktu sampai dengan sisa jangka waktu dari Bank Mutiara sejak tanggal pencairan ;

- Akta Akad Line Facility Murabahah No. 62 dan Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Pebruari 2012, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ), dengan jangka waktu 40 bulan sejak tanggal pencairan ;
- Addendum Akad Line Facility Musyarakah Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013, Pembiayaan Line Facility No. 60 telah **direstrukturisasi** jangka waktu selama 60 ( enam puluh ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan Line Facility No. telah **direstrukturisasi** jangka waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan Line Facility No. 62 telah **di restrukturisasi** jangka waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 5 Maret 2013 No. 001/DSP-LG/ADD/MSYKH/ BSB/KCP-BKS/III/2013, Akad Pembiayaan Line Facility No. 60 jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;
- Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/DSP-LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan Line Facility No. 61 jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/DSP-LG/ADD/MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, Akad Pembiayaan Line Facility No. 62 jangka waktu selama 96b bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;
- Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013, **direstrukturisasi** jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017,
- Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 202 tanggal 22 Juli 2013, **di restrukturisasi** jangka waktu 48( empat puluh delapan ) bulan

terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

- Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 203 tanggal 22 Juli 2013, **di restrukturisasi** jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo ( balon payment ) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, **akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon : Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud kenyataannya telah tertunggak selama 4 ( empat ) bulan**, maka secara hukum nyata dan terbukti telah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
- Bahwa di samping memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon (sebagai Kreditor) ternyata Termohon juga memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni
  - PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, beralamat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 390, Purwosari, Laweyan Kota Solo ;
  - PT. Bank Bukopin Cabang Solo, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 10, Solo 57111 Jawa Tengah ;.
- Bahwa oleh karena Termohon selaku Debitur telah dipandang memiliki dua Kreditor atau lebih dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dibuktikan dengan sederhana, maka permohonan Paillit atas diri Termohon dalam perkara ini diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah disangkal oleh Termohon, dimana Termohon telah membantah, dengan mendalilkan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.N.SMG DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012

dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN.SMG terdapat 21 (dua puluh satu) KESAMAAN JAMINAN ;

- Bahwa antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dalam Perkara Nomor : 02/Pailit/2014/PN.SMG DENGAN Akta Akad Line Facility No.45 dan Akta Pengakuan Hutang No.46 tanggal : 14 Agustus 2012 dalam Perkara Nomor : 03/Pailit/2014/PN. SMG terdapat 2 (dua) KESAMAAN JAMINAN ;
- Bahwa kesamaan-kesamaan tersebut membuat Permohonan Pailit menjadi Kabur ( Obscure ) dan Rancu ( Ambigu ) ;
- Bahwa akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan ;
- Bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditor tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pailit dari Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-17c ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menerangkan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo sebagai Kreditor lain dari Termohon ;

Menimbang, bahwa sebaliknya guna meneguhkan dalil sangkalannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta jawaban Termohon sebagaimana tersebut di atas maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Pengadilan apakah dalil Pemohon tersebut dapat dibuktikan sehingga Termohon dapat dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan : *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya".;*



Menimbang, bahwa di samping itu di dalam Pasal 8 ayat (4) UUK dan PKPU disebutkan : *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut diatas maka yang harus dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar dalam hal ini Pemohon adalah Kreditor atas diri Termohon dan apakah benar Termohon adalah Debitor yang memiliki hutang kepada Pemohon (Kreditor) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut maka perlu dipahami lebih dahulu siapakah Kreditor dan Debitor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan *"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan"* , sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU disebutkan *"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berangkat dari pengertian Paal 1 angka 2 dan angka 3 dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut maka yang harus dibuktikan dalam perkara aquo adalah apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terdapat hubungan hukum utang piutang kepada Termohon baik karena perjanjian atau karena undang-undang dan piutang tersebut dapat ditagih di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Akad Line Facility Musyarakah No. 60, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, bukti P-2a Akta Pengakuan Hutang No. 63, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, bukti P-2u Akta No. 66 tanggal 16 Pebruari 2012, Notaris Shallman, SE. SH. MM Mkn., Notaris di Surakarta, Jaminan Fiducia, P-2v Akta Perubahan Jaminan Fiducia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta, bukti P-2w Akta No. 49, tanggal 14 Agustus 2012, tentang jaminan Fidusia Persediaan Barang Dagangan senilai Rp. 3.558.618.000,- dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta, dapat disimpulkan bahwa Pemohon menyetujui memberikan pinjaman kepada Termohon sebesar Rp1.298.690.002,- (satu milyar dua

ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah) dan telah diterima Termohon sebagaimana bukti P-2X Tanda terima uang oleh Termohon tanggal 17 Pebruari 2012;

- b. Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Akad Line Facility Murabahah No. 61, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-3a Akta Pengakuan Hutang No. 64, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-3b Tanda terima uang oleh Termohon tanggal 17 Pebruari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 9.599.594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) sebagai pinjaman, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menerima pinjaman dari Pemohon sebesar Rp. 9.599.594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) ;
- c. Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Akad Line Facility Murabahah No. 62, tanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-4a Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Februari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-4b Tanda terima uang oleh Nasabah : Termohon tanggal 17 Pebruari 2012, menyatakan telah menerima dari Pemohon uang sejumlah Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ) sebagai pinjaman, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menerima pinjaman dari Pemohon sebesar Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ) ;
- d. Bahwa berdasarkan bukti P-4c berupa Bukti Rekening Giro No. Rekening 8800486107 atas nama Mujiono R.H. /Termohon periode 02-2012, dapat disimpulkan bahwa pinjaman Termohon telah cair semuanya dan masuk ke rekening Termohon ;
- e. Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Addendum Akad Line Facility Musyarakah Akta No. 14, tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-6 Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-7 Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-7a Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 2 Januari 2013 kepada Pemohon, bukti P-7b Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal

Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran (Repayment Schedule) sampai tanggal 31 Januari 2013 No. 035/BIS/BSB-JKT/II/2013, dapat disimpulkan bahwa terhadap hutang Termohon telah direstrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kewajiban angsuran ;

- f. Bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 5 Maret 2013 No.001/DSP-LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/III/2013, bukti P-9 Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/DSP- LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, bukti P-10 Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/DSP-LG/ADD-MRBH/BSB/KCP-BKS/III/2013 tanggal 5 Maret 2013, bukti P-10a Permohonan Restrukturisasi oleh Termohon Surat tanggal 13 Pebruari 2013 kepada Pemohon, bukti P-10b Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Beberapa Ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Kewajiban Angsuran ( Repayment Schedule ) tanggal 20 Pebruari 2013 No. 055/BIS/BSB-JKT/III/2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyetujui, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (Repayment Schedule), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017;
- g. Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No 201 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, Notaris di Surakarta, bukti P-12 Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 202 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-13 Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 203 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, bukti P-13a Permohonan Restruktur Pembiayaan oleh Termohon Surat tanggal 26 April 2013 kepada Pemohon, bukti P-13b Persetujuan Pemberian Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan tanggal 29 Mei 2013 No. 148/BIS/BSB-JKT/IV/2013, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah menyetujui, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (Repayment Schedule), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;
- h. Bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa posisi Outstanding per 31 Januari 2014, menunggak bagi hasil sejak Oktober 2013, Nopember 2013, Desember 2013, Januari 2014, Total kewajiban hutang Termohon per 31 Januari 2014 Rp.1.341.300.743,- + Rp. 9.054.228.542,- + Rp.

4.066.278.155,- = Rp. 14.461.807.440,- ( empat belas milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh rupiah ) yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan pailit atas Termohon :

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d h di atas, dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terdapat perjanjian berupa fasilitas pembiayaan untuk modal kerja, sehingga dalam hal ini pihak Pemohon sebagai pemberi fasilitas pembiayaan disebut sebagai Kreditor yang memiliki piutang terhadap Termohon dan sebaliknya termohon sebagai Debitur yang memiliki hutang kepada Pemohon sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Kreditor yang memiliki hak tagih (piutang) kepada Termohon :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah hak tagih/piutang milik Pemohon terhadap Termohon tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka Pengadilan, perlu kiranya memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti P-14b berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-, bukti P-14c berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang 9.599.594.186.-, bukti P-14d berupa Surat Sanggup tanggal 16 Pebruari 2012 sejumlah uang Rp. 5.000.000.000.-, bukti P-14e berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-, bukti P-14f berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186.-, bukti P-14g berupa Surat Sanggup tanggal 5 Maret 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100.799.- , bukti P-14h berupa Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 1.298.690.002.-, bukti P-14i berupa Surat Sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 8.766.594.186.-, dan bukti 14j berupa Surat sanggup tanggal Juli 2013 sejumlah uang Rp. 3.937.100.799.-, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah mengakui adanya kewajiban membayar hutangnya hingga saat ini belum dipenuhi ;
- b. Bahwa atas hutang Termohon tersebut, Pemohon telah melakukan penagihan dengan memberikan Surat Peringatan sebagaimana ternyata pada surat bukti P-15 berupa Surat Peringatan I No. 037/DBAR/KCP-BKS/IV/2013 tanggal 2 April 2013, bukti P-15a berupa Surat Peringatan II No. 122/DBAR/KCP-BKS/VII/2013 tanggal 5 Juli 2013, bukti P-15b berupa Surat Peringatan III No. 226/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, bukti P-15c berupa Surat Pemberitahuan Stock Opname No. 270 A/SKA/BSB/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 atas barang dagangan yang dijaminkan, bukti P-15d berupa Somasi /Teguran, Surat No.

145/PJSR/XI/2013 tanggal 12 November 2013, bukti P-15e berupa Somasi/Teguran Kedua/Terakhir, Surat No.150/PJSR/XI/2013 tanggal 25 November 2013,

- c. Bahwa meskipun telah dilakukan Restrukturisasi sebanyak 2 (dua) kali dan terakhir telah di Restrukturisasi menjadi fasilitas pembiayaan akad Musyarakah, dimana baki debet/outstanding dibayar pada saat jatuh tempo (balon payment) dan tunggakan angsuran pokok menjadi zero ( 0 ) dan ternyata dalam perjalanannya Termohon masih saja menunggak kewajibannya menyangkut bagi hasil dan sudah 4 ( empat ) bulan tidak membayar bagi hasil, sehingga meskipun fasilitas kredit yang ada belum jatuh tempo, **akan tetapi karena fasilitas pembiayaan kepada Termohon/Debitur, komponen hutang yang ada tidak hanya menyangkut pokok/outstanding/baki debet yang harus dibayar, akan tetapi menyangkut angsuran pokok, margin/bagi hasil yang harus dibayar dan bagi hasil dimaksud sesuai bukti P-14 kenyataannya telah tertunggak selama 4 (empat) bulan secara berturut-turut** (bulan Oktober 2013, bulan Nopember 2013, bulan Desember 2013, bulan Januari 2014), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dengan merujuk pada bunyi pasal 8 huruf a,b akad Line Musyarakah No. 60, No.61 dan No.62 serta pasal 9 Akta Pengakuan Hutang No.63, No.64 dan No.65, dapat disimpulkan adanya hutang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf a s/d huruf c di atas dengan demikian **Termohon terbukti memiliki utang kepada Pemohon dan atas hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dimuka pengadilan;**

Menimbang, bahwa oleh karena secara nyata telah terbukti bahwa hutang Termohon tersebut berawal dari perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan baik berdasarkan Akad Line Facility Mrabahah maupun Akad Line Facility Musyarakah berikut addendum-addendumnya yang mana Termohon terbukti telah menerima uang pembiayaan tersebut dan telah dipergunakan oleh Termohon, maka dengan demikian Termohon mempunyai kewajiban mengembalikan pinjamannya tersebut, namun ternyata Termohon belum mengembalikan pinjamannya kepada Pemohon meskipun telah jatuh tempo serta beberapa kali ditagih/diperingatkan oleh Pemohon, sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat dalil tentang termohon memiliki hutang kepada Pemohon yang belum dibayar dan telah jatuh tempo, dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah selain kepada Pemohon telah pula terdapat Kreditor lain yang memiliki piutang kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon mendalilkan bahwa selain mempunyai hutang kepada Pemohon, Termohon juga mempunyai hutang kepada Kreditor lain yaitu: PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah benar PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo memiliki piutang/tagihan kepada Termohon, maka perlu diperhatikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Bukti P-16 berupa Checking per data tanggal 31 Januari 2014, Termohon/Debitur mempunyai hutang pula kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo kurang lebih sebesar Rp. 700.177.829 (tujuh ratus juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
- b. Bahwa berdasarkan Bukti P-16a berupa Bank Checking per data tanggal 31 Januari 2014, Termohon / Debitur mempunyai hutang pula kepada PT. Bank Bukopin Cabang Solo kurang lebih sebesar Rp. 123.364.191.- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diuraikan pada poin a dan b di atas, dapat dibuktikan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo telah memiliki piutang/tagihan kepada Termohon atau sebaliknya Termohon memiliki hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti disamping Termohon memiliki hutang kepada Pemohon, terbukti pula Termohon memiliki hutang kepada Kreditor lain yakni PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dan PT. Bank Bukopin Cabang Solo, sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon (Debitur) mempunyai dua atau lebih Kreditor dan terbukti pula Termohon tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta atau keadaan yang secara sederhana dapat membuktikan Termohon telah memiliki 2 (dua) Kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas

sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga memenuhi persyaratan untuk Termohon dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan Permohonan Kepailitan atas diri Termohon terbukti Pemohon juga telah diwakili oleh Advokat sebagai Kuasa Hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Majelis berpendapat tuntutan Pemohon tentang agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan tanggapan Termohon yang berpendapat bahwa antara Akta Akad Line Facility Musyarakah No.60 dan Akta Pengakuan Hutang No.63, tertanggal : 16 Pebruari 2012 serta antara Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No.201 tanggal : 22 Juli 2013 dengan Akta Akad Line Facility No.45 dan Akad Pengakuan Hutang No.46 terdapat kesamaan-kesamaan jaminan sehingga kesamaan-kesamaan tersebut menjadikan Permohonan Pailit menjadi Kabur (Obscurlibel) dan Rancu (Ambigu) ; bahwa sesuai ketentuan Undang-undang tentang Hak Tanggungan dimungkinkan terhadap 1 (satu) sertifikat dapat dibebani dengan hak tanggungan lebih dari 1 (satu), dengan kata lain dapat dijadikan jaminan untuk 2 (dua) hutang sekaligus, oleh karena itu bantahan Termohon Majelis tolak oleh karena dalil bantahan Termohon dipandang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon juga mendalilkan akad yang dipergunakan oleh PEMOHON adalah Akad Musyarakah, yang seharusnya keuntungan dan kerugian PEMOHON dan TERMOHON menjadi tanggung jawab bersama sesuai modal yang ditanamkan, hal ini Majelis juga tidak sependapat karena dengan adanya perkara aqu maka sesungguhnya bukan keuntungan yang telah didapatkan oleh Pemohon melainkan Pemohon juga mengalami kerugian akibat macetnya pinjaman tersebut sehingga dalil Termohon tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa TERMOHON mempunyai lebih dari satu Kreditur tetapi belum jatuh tempo dan belum dapat ditagih, sehingga alasan untuk dinyatakan Pailit adalah tidak

sesuai dengan UU No.37 Tahun 2004, juga tidak beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa hutang Termohon terbukti telah jatuh tempo, sehingga dalil bantahan Termohon tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti T-1 s/d T-4 yang diajukan Termohon dipandang tidak memiliki relevansi untuk menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, dimana permohonan pernyataan pailit atas Termohon tersebut telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga terhadap permohonan Termohon agar Majelis Menolak Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit PEMOHON PAILIT tidak dapat diterima " (Niet on Van Kelijke Verklarcht) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka guna melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta/boedel pailit berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU haruslah ditunjuk Kurator ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menuntut agar diangkat :

- **FIRHOT PATRA SINAGA, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
- **DITA YUDANUGRAHA , SH. M.Hum.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices , Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya – Tangerang 15710;

sebagai Kurator dalam kepailitan ini ;

Menimbang, bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mengangkat Kurator dalam suatu Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 salah satunya adalah harus Independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitur atau Kreditur dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 perkara dan dalam hal ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang menghalangi pengangkatan Kurator tersebut dalam kepailitan Termohon ini sebagaimana yang dimohonkan Pemohon (Bukti P-17b berupa Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat



atas nama FIRHOT PATRA SINAGA, SH. Tertanggal 26 Maret 2014, Bukti P-17c Asli Surat Pernyataan dan kesediaan untuk diangkat sebagai Kurator H. Mujono Rachmat atas nama DITA YUDANUGRAHA, SH. M.Hum. Tertanggal 26 Maret 2014) oleh karena itu permohonan Pemohon tentang Kurator tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping Kurator tersebut berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, juga harus ditunjuk Hakim Pengawas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar diangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, Majelis menyetujui dan mengangkat Sdr. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.MHum Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon, oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan dikabulkan maka tuntutan agar biaya perkara dibebankan kepada Termohon patut dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4), jo. Pasal 70 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) dan pasal-pasal yang berkaitan dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

#### M E N G A D I L I :


- I. Mengabulkan Permohonan Paillit Pemohon untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan Termohon **HAJI MUJIONO RACHMAT**, dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Mengangkat :
  - **FIRHOT PATRA SINAGA, SH.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-03 tanggal 14 Januari 2013, berkantor di BOSS & PARTNERS Law Firm , Gedung Arva Lantai 4 Ruang 402 Jl. Cikini Raya No. 60, Jakarta Pusat ;
  - **DITA YUDANUGRAHA , SH. M.Hum.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI No. AHU.AH.04.03-116 tanggal 17 September 2012, berkantor di Kantor Yudanugraha & Partners Law Offices , Melia Residence X-17 No. 12, Citra Raya – Tangerang 15710 ;

sebagai Kurator dalam proses kepailitan ini ;

- IV. Mengangkat **Sdr. H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, SH.MHum** sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini ;
- V. Menghukum Termohon Paillit untuk membayar biaya perkara yang timbul yang ditaksir sebesar Rp 2.061.000.- ( dua juta enam puluh satu ribu rupiah) ;

Dernikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **Kamis, tanggal 17 April 2014** oleh kami : **M U J A H R I, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **T O G A R, S.H.M.H.** dan **SITI JAMZANAH, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu pula oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas dengan dibantu oleh : **SRI SUNARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Paillit dan Kuasa Hukum Termohon Paillit;

Hakim-Hakim Anggota,



**T O G A R, S.H.M.H.**




**SITI JAMZANAH, S.H.M.H**

Hakim Ketua,



**M U J A H R I, S.H.**

Penitera Pengganti,




**SRI SUNARTI, SH.**

Biaya perkara :

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| - Panggilan       | Rp.2.050.000.-     |
| - Redaksi putusan | Rp. 5.000.-        |
| - Meterai Putusan | Rp. <u>6.000.-</u> |
| - Jumlah          | Rp 2.061.000.-     |

Dibuat Turunan resmi Pertama yang sama bunyinya,  
Diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa  
Pemohon ( PURWOKO J.SOEMANTRI, SH.,M.Hum)  
pada tanggal : 21 April 2014

PANITERA PENGADILAN NEGERI/ NIAGA/ HI/  
TIPIKOR SEMARANG,



NOVRAN VERIZAL,SH.MH.

NIP. 19591114 198803 1 001

1. Bahwa PEMOHON adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, yang bergerak dalam bidang Perbankan dengan prinsip usaha syariah dengan produk usaha antara lain: simpanan tabungan syariah, penyaluran fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk syariah, khususnya kepada lembaga-lembaga atau badan-badan usaha di Indonesia dan perorangan ;

**B. IDENTITAS TERMOHON:**

2. Bahwa TERMOHON adalah orang perorangan yang dalam usahanya memerlukan tambahan modal kerja ;

**C. TERMOHON TELAH TIDAK MEMBAYAR KEPADA PEMOHON SUATU HUTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH :**

3. Bahwa sehubungan dengan bidang usaha Termohon tersebut diatas, maka antara Pemohon dengan Termohon yang dalam tindakan hukumnya telah mendapat persetujuan dari Isterinya :Ny. Hajjah Yudianti, telah terjadi adanya hubungan hukum dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan dari Pemohon kepada Termohon, sebagai berikut :

- 3.1. Berdasarkan Akta Akad Line Facility Musyarakah No. 60 dan Akta Pengakuan Hutang No. 63, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE., SH., MM., MKn., Notaris di Surakarta, Pemohon setuju memberikan pinjaman kepada Debitur/Termohon plafond maksimal sebesar Rp. 1.298.000.000.- ( satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah ) yang akan digunakan untuk Take Over Fasilitas Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo, dalam bentuk fasilitas modal kerja, Nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank sebesar 0,39 % ( Nisbah Bank ) dan 99,61 % ( Nisbah Nasabah ), dengan jangka waktu berlaku 12 bulan sejak tanggal pencairan, dimana untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan hutang dan/atau margin Termohon pada waktu yang telah disepakati, maka Termohon menyerahkan jaminan :

1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 177, terletak di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, seluas ± 180 M2, Gambar Situasi No. 891, tanggal 22-12-1986, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
2. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 849, terletak di Desa Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 310 M2, Gambar Situasi No. 9094/1993, tanggal 21-07-1993, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;

3. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2013, terletak di Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 310 M2, Surat Ukur No. 00056/2000, tanggal 30-08-2000, terdaftar atas nama Sri Yudianti;
4. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1024, terletak di Desa/Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 725 M2, Gambar Situasi No. 16749/1991, tanggal 09-12-1991, terdaftar atas nama H. Rachmat Mujiono ;
5. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3336, terletak di Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 247 M2, Surat Ukur No. 00072/2008, tanggal 23-06-2006, terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti;
6. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3197, terletak di Desa/Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 397 M2, Surat Ukur No. 00086/2006, tanggal 09-11-2006, terdaftar atas nama Sri Yudianti;
7. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2146, terletak di Desa/Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 1.731 M2, Surat Ukur No. 00077/2003, tanggal 29-01-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti;
8. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1874, terletak di Desa/Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 1.001 M2, Surat Ukur No. 00086/2004, tanggal 08-03-2004, terdaftar atas nama Sri Yudianti;
9. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1486, terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 1.447 M2, Surat Ukur No. 00020/Slogohimo/2006, tanggal 07-11-2006, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
10. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1191, terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 139 M2, Surat Ukur No. 00067/2003, tanggal 11-06-2003, terdaftar atas nama Ny. Sri Yudianti;
11. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1461, terletak di Desa/Kelurahan Waru, Kecamatan Slogohimo,

- Kabupaten Wonogiri, seluas ± 119 M2, Surat Ukur No. 00219/7507/1998, tanggal 10-09-1998, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono, Wrs ;
12. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 222, terletak di Desa/Kelurahan Tunggur, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 900 M2, Gambar Situasi No. 11025/1991, tanggal 03-08-1991, terdaftar atas nama Drs. Rachmat Mujiono ;
  13. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1247, terletak di Desa/Kelurahan Ngadirojo Kidul, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 720 M2, Gambar Situasi No. 2089/1989, tanggal 28-01-1989, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
  14. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1256, terletak di Desa/Kelurahan Bulusari, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 145 M2, Surat Ukur No. 00032/2001, tanggal 14-11-2001, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
  15. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2439, terletak di Desa/Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 330 M2, Surat Ukur No. 00343/8717/1998, tanggal 24-11-1998, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
  16. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 162, terletak di Desa/Kelurahan Slogohimo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 285 M2, Gambar Situasi No. 8537/1987, tanggal 17-09-1987, terdaftar atas nama Hajjah Sri Yudianti ;
  17. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1237, terletak di Desa/Kelurahan Soco, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, seluas ± 790 M2, Gambar Situasi No. 6225/1993, tanggal 25-05-1993, terdaftar atas nama Haji Rachmat Mujiono ;
  18. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2541, terletak di Desa/Kelurahan Ngresep, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, seluas ± 240 M2, Gambar Ukur No. 00034/Ngesrep/2003, tanggal 17-09-2003, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;

19. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 854, terletak di Desa/Kelurahan Nguter, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, seluas ± 446 M2, Surat Ukur No. 6570/1982, tanggal 29-07-1982, terdaftar atas nama Sri Yudianti ;
  20. Persediaan barang dagangan milik Nasabah minimal sebesar Rp. 2.000.000.000.- ( dua milyar rupiah ), menunjuk Akta Perubahan Jaminan Fiducia No. 80 tanggal 16 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta ;
  21. Jaminan Fiducia persediaan barang dagangan senilai Rp. 3.558.618.000.- ( tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah ), Akta No. 49 tanggal 14 Agustus 2012, dibuat dihadapan Notaris H. Teddy Anwar, SH. SpN, Notaris di Jakarta ;
- 3.2. Selanjutnya berdasarkan Akta Akad Line Facility Murabahah No. 61 dan Akta Pengakuan Hutang No. 64, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal Rp. 9.599.594.186.- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) yang akan digunakan untuk take over fasilitas pembiayaan di PT. Bank Mutiara, Tbk. penetapan margin maksimal pembiayaan yang diberikan Bank adalah Rp. 2.187.597.597.- ( dua milyar seratus delapan puluh juta lima ratus sedmbilan puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah ), sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 11.787.191.783.- ( sebelah milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus Sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah), jangka waktu sampai dengan sisa jangka waktu dari Bank Mutiara sejak tanggal pencairan, dengan jaminan sama dengan Akta Akad Line facility Musyarakah No. 60 ;
- 3.3. Kemudian berdasarkan Akta Akad Line Facility Murabahah No. 62 dan Akta Pengakuan Hutang No. 65, tertanggal 16 Pebruari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Notaris di Surakarta, Pemohon setuju menyediakan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ) yang akan digunakan untuk modal kerja, margin maksimal yang diberikan Pemohon adalah sebesar Rp. 1.139.421.914.- ( satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah ), sehingga harga jual maksimal sebesar Rp. 6.139.421.914.- ( enam milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat belas rupiah ), dengan jangka waktu 40 bulan

sejak tanggal pencairan, dengan jaminan sama dengan Akta Akad Line facility Musyarakah No. 60 ;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad Line Facility Musyarakah Akta No. 14 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan Line Facility No. 60 fasilitas pembiayaan untuk take over fasilitas di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dalam bentuk Line Facility Musyarakah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 1.289.690.002.- ( satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran ( repayment schedule ), akad ini berlaku untuk jangka waktu selama 60 ( enam puluh ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 15 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan Line Facility No. 61 fasilitas pembiayaan untuk take over fasilitas di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk Line Facility Murabahah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 9.599.594.186 .- ( sembilan milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran ( repayment schedule),akad ini berlaku untuk jangka waktu selama 96 ( sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Akad Line Facility Murabahah Akta No. 16 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. Akad Pembiayaan Line Facility No. 62 fasilitas pembiayaan untuk pembelian persediaan barang dalam bentuk Line Facility Murabahah Non Revolving sampai dengan plafond maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000.- ( lima milyar rupiah ) telah di restrukturisasi menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan dan jadwal pembayaran kembali kewajiban angsuran ( repayment schedule), akad ini berlaku untuk jangka waktu selama 96(sembilan puluh enam ) bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

5. Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 5 Maret 2013 No. 001/DSP-LG/ADD/MSYKH/ BSB/KCP-BKS/III/2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan Line Facility No. 60 fasilitas pembiayaan untuk take over fasilitas di Bank Syariah Mandiri dalam bentuk



Line Facility Musyarakah Non Revolving, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran( Repayment Schedule ), berlangsung untuk jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-12-2017 ;

Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 002/DSP-LG/ADD/MSYKH/BSB/KCP-BKS/IIII/2013 tanggal 5 Maret 2013 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan Line Facility No. 61 fasilitas pembiayaan untuk take over fasilitas di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk Line Facility Murabahah Non Revolving, meyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran (Repayment Schedule), pembiayaan Murabahah ini berlaku untuk jangka waktu selama 96 bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

Bahwa kemudian berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah No. 003/DSP-LG/ADD/MRBH/BSB/KCP-BKS/IIII/2013 tanggal 5 Maret 2013 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, telah menyetujui kembali Akad Pembiayaan Line Facility No. 62 fasilitas pembiayaan untuk modal kerja : pembelian barang berupa elektronik, bahan atau material bangunan dan sepeda dalam bentuk Line Facility Murabahah Non Revolving, menyangkut perubahan beberapa ketentuan dan Persyaratan Perubahan Jangka Waktu Pembiayaan dan Jadwal Pembayaran Kembali Angsuran ( Repayment Schedule ), untuk jangka waktu selama 96b bulan sejak tanggal pencairan atau sampai dengan tanggal 17-02-2020 ;

6. *Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 201 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan Line Facility untuk take over fasilitas pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Solo dalam bentuk Line Facility Musyarakah telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 1.289.690.002 .- ( satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu dua rupiah ) berlangsung untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017, dimana untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali / pelunasan hutang dan/atau margin Termohon pada waktu yang telah disepakati, maka Termohon menyerahkan jaminan lagi antara lain berupa :*

6.1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 1602/Sendang, terletak di Kelurahan Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, seluas 1.454 M2, Surat Ukur No. 00011/Sendang/2006, tanggal 07-09-2006, terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti ;

6.2. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya Sertifikat Hak Milik No. 349/Slogohimo, terletak di Desa Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa tengah, seluas 588 M2, Gambar Situasi No. 1258/1985 terdaftar atas nama Hj. Sri Yudianti;

6.3. Personal Guarantee atasnama Yudianti ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 202 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan Line Facility untuk take over fasilitas pembiayaan di Bank Mutiara, Tbk. dalam bentuk Line Facility Murabahah telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 8.766.594.186 .- ( delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah ) berlangsung untuk jangka waktu 48( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Addendum II Akad Line Facility Musyarakah No. 203 tanggal 22 Juli 2013, Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn, atas Akad Pembiayaan untuk modal kerja ( pembelian persediaan barang berupa barang elektronik, bahan atau material bangunan dan sepeda motor ) dalam bentuk Line Facility Murabahah, telah disetujui lagi di restrukturisasi menyangkut perubahan struktur fasilitas pembiayaan menjadi fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. 3.937.100.799 .- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah ) berlangsung untuk jangka waktu 48 ( empat puluh delapan ) bulan terhitung sejak tanggal Akad Addendum restrukturisasi pembiayaan, atau sampai dengan tanggal 22-07-2017 ;

Selanjutnya bertalian dengan hutang Haji Mujiono Rachmat, Ny. Hajjah Yudianti Isterinya telah pula menyatakan dirinya sebagai penjamin atau penanggung secara Personal Garansi sesuai Akta Personal Garansi No. 206 tanggal 22 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Shallman, SE. SH. MM. MKn. ;